



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
124-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
131-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
134-02-06-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
250-02-09-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA
BARAT JAWA BARAT I
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

SELASA, 30 APRIL 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
124-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
131-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
134-02-06-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
250-02-09-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dapil Jawa Barat I Tahun 2024

PEMOHON:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Partai Nasdem (Perkara Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Partai Amanat Nasional (Perkara Nomor 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Agus (Perkara Nomor 124-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
8. Asep Hidayat (Perkara Nomor 131-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
9. Reni Inti Rosdiana (Perkara Nomor 134-02-06-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

10. Hardiono dan Teguh Poedji Prasetyo (Perkara Nomor 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
11. Elza Galan Zen (Perkara Nomor 157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
12. Antika Roshifah Fadilla (Perkara Nomor 160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
13. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
14. Morantaro Rinaldi (Perkara Nomor 250-02-09-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Selasa, 30 April 2024, Pukul 08.06 – 10.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ananthia Ayu Devitasari
Alifah Rahmawati
Fransisca Farouk
Indah Karmadaniah

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Franditya Utomo
2. Roy Jansen Siagian

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Audy Rahmat
2. Rd. Susanti Komalasari

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Husni Thamrin
2. Ridwan Syaidi Tarigan

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Heru Widodo
2. Aan Sukirman

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ahmad Suherman
2. Daniel Febrian Karunia Herpas

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Bambang Wahyu Ganindra
2. Dharma Rozali Azhar

G. Pemohon Perkara Nomor 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hardiono

H. Pemohon Perkara Nomor 157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Elza Galan Zen

I. Pemohon Perkara Nomor 160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Antika Roshifah Fadilla

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Munathsir Mustaman
2. Yunico Syahrir

K. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari

L. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Agustinus A. S. Bhara
3. Asep Andryanto
4. Khairil Amin
5. Sujana Donandi
6. Hifdzil Alim
7. Raka Dwi Amanda
8. Jufaldi
9. Idham Barkah Natasasmita
10. Sigit Nurhadi Nugraha
11. Aziz

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Nur Ikhsan Hasanuddin
2. Akbar Junaid
3. Muhajir
4. Andhika Yudha Perwira
5. Joko Fitran Prabowo
6. Basrizal
7. Muh. Sattu Pali
8. Daniel Tonapa Masiku
9. Jou Hasyim Waimahing
10. Bayu Aditya Putra
11. Ridwan Suherman
12. Wiradarma Harefa

N. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Fajri
3. Billy Adam F.
4. Syaeful Bachri
5. Harminus Koto
6. Lolly Suhenty
7. Usep Agus Jawari
8. Joni Sitorus
9. Yunita
10. Firli

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.06 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:01]**

Kita mulai persidangan. Persidangan perkara untuk PHPU Provinsi Jawa Barat dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Untuk persidangan pagi hari ini dengan agenda penyampaian Pokok-Pokok Permohonan, khususnya dari Provinsi Jawa Barat. Diperkenalkan dulu yang hadir untuk Pemohon 52. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANDITYA UTOMO [00:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon, Pihak Pemohon untuk Dapil 4, Jawa Barat hadir, Kuasa Hukum Franditya Utomo dan Roy Jansen.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:07]

Baik, dari Pemohon Nomor 100. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [01:15]

Dari Kuah Pemohon Nomor 100, hari ini dari Kuasa Hukum Partai Persatuan Pembangunan hadir, saya Dharma Rozali Azhar dengan Bapak Bambang Wahyu Ganindra. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Baik. Nomor 94 dari Partai Golongan Karya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [01:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin kami Kuasa Hukum dari Partai Golongan Karya selaku Pemohon dalam Perkara 94, hadir saya Daniel Febrian Karunia Herpas bersama rekan saya, Ahmad Suherman. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Baik, dari Permohonan 229 dari Gerindra.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: YUNICO SYAHRIR [01:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir Kuasa Hukum dari Partai Gerindra untuk Pemohon 229. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Baik. Terima kasih, Pak.
Perkara Nomor 92 dari Partai Amanat Nasional.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [02:10]

Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkara 92 dari Partai PAN untuk Dapil Jawa Barat 6 hadir, Kuasanya, Heru Widodo dan saya sendiri Aan Sukirman. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Baik, terima kasih.
Perkara Nomor 90 dari Partai Nasdem.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [02:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Nomor 90 yang hadir saya sendiri Ridwan Syaidi Tarigan dan rekan saya, Husni Thamrin. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:38]

Baik. Perkara 74 dari PAN lagi.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [02:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Partai Amanat Nasional yang hadir, saya sendiri Audy Rahmat dan rekan saya, Rd. Susanti Komalasari. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:54]

Baik, terima kasih.

Perkara 250 dari persoalan ... perseorangan Partai Kebangkitan Nusantara, BKN. 250 tidak hadir. 157 dari Elza Galan Zen, Partai Gerakan ... dari Gerindra, tidak hadir juga? 142. Oh ada, silakan Ibu.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 157-02-02-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: ELZA GALAN ZEN [03:27]

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Elza Galan Zen dari Dapil Jabar 1.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:33]

Baik, terima kasih. Ibu, Kuasa atau Prinsipal?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 157-02-02-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: ELZA GALAN ZEN [03:35]

Prinsipal.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:35]

Prinsipal, ya.

Kemudian 142? Perseorangan, Dr. Gigi Hardiyono dan Teguh Poedji Prasetyo. Bukan calon tapi ini. Ada? Tidak, ya? Tidak hadir.

Kemudian, 134, Reni Inti Rosdiana? Tidak hadir juga.

131, Asep? Tidak hadir juga.

124, Agus? Tidak hadir juga, ya.

160, Antika Roshifah Fadilla, PKS? Tidak hadir juga.

109, Hj. Tiara Putri? ... oke, ini untuk jadwal siang. Baik. Kemudian, dari Termohon, silakan.

20. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [04:53]

Terima kasih, Majelis. Termohon Prinsipal hadir, saya Hasyim Asy'ari, Ketua KPU, dan nanti masing-masing Kuasa Hukum akan memperkenalkan diri. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:10]

Baik, silakan.

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: HIFDZIL ALIM [05:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Hifdzil Alim dari Kantor Firma Hukum Hicon, kuasa Termohon untuk Nomor Perkara 100. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:22]

100, Pak, ya? Oke.

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: ALI NURDIN [05:25]

Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:28]

Walaikumsalam.

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: ALI NURDIN [05:42]

Selamat pagi, Yang Mulia. Dari kami, Kantor Hukum Ali & Partners menangani gugatan dari Partai Nasdem dan juga perorangan. Hadir bersama saya, Pak Asep Andryanto di belakang, untuk Perkara Nomor Register 90, 124, dan 142. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:46]

3 Perkara, ya, Pak Ali. Silakan, yang lain.

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 131-02-03-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUSTINUS A. S. BHARA [05:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kantor Hukum Josua Victor, memperkenalkan diri saya Pak Agustinus. Kemudian teman saya, Pak Azis[sic!], dan Pak Raka[sic!], kami kembalikan. Perkara Nomor 131, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:13]

Terima kasih, Pak. Selanjutnya, di belakang.

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: SUJANA DONANDI [06:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Atas nama Sujana Donandi, dari Kantor Dr. Muhammad Rullyandi, menangani Perkara 94, Pemohon dari Partai Golkar. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [06:29]

Baik, selanjutnya.

32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 160-02-08-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: JUFALDI [06:38]

Izin, Yang Mulia. Saya Jufaldi dari Law Office Saleh & Partner, Yang Mulia, menangani Perkara Nomor 160, antara Antika selaku perseorangan, Yang Mulia, dari Partai PKS.

33. KETUA: SUHARTOYO [06:47]

Baik, selanjutnya.

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: SIGIT NURHADI NUGRAHA [06:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, Sigit Nurhadi Nugraha, Kuasa dari Termohon untuk Partai Gerindra, dalam Perkara 229, 157, 250, dan 134. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [07:09]

Baik, masih ada?

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: ASEP ANDRYANTO [07:15]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [07:12]

Walaikumsalam.

38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: ASEP ANDRYANTO [07:13]

Saya Asep Andryanto, dari Kantor Hukum Ali & Partner, untuk riset Perkara 90, 124, dan 142. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [07:23]

Baik. Masih ada?

40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIRIL AMIN [07:30]

Masih ada.

41. KETUA: SUHARTOYO [07:31]

Silakan.

42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIRIL AMIN [07:32]

Saya Khairil Amin, Yang Mulia, dari Bengawan Law Firm, untuk Perkara 92 dan 74, PAN, Jawa Barat, Yang Mulia. Terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [07:37]

Baik. Cukup?

Baik. Sekarang Pihak Terkait dulu dari Partai Amanat Nasional, Perkara 52, silakan.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR JUNAID [07:48]

Izin, Yang Mulia, terima kasih. Kami dari Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional, Kuasa dari Pihak Terkait Partai Amanat Nasional, Nomor Perkara Nomor 52, Yang Mulia. Dengan saya Akbar Junaid dan rekan saya, Nur Ikhsan.

45. KETUA: SUHARTOYO [08:00]

Kok, pakai dilihat, kayak enggak kenal saja. Siapa namanya tadi?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR JUNAID [08:06]

Akbar Junaid, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [08:07]

Yang satu?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: AKBAR JUNAID [08:09]

Nur Ikhsan, Yang Mulia..

49. KETUA: SUHARTOYO [08:11]

Baik. Kemudian Perkara 100, dari PKS.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRAN PRABOWO [08:18]

Izin, Yang Mulia. Saya Joko Fitran Prabowo, dan rekan saya, Basrizal. Untuk Nomor 100, 92 dan 74, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [08:29]

100, 92 dan 74. Baik, Pak.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRAN PRABOWO [08:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [08:29]

Baik. Kemudian berikutnya Nomor 94, dari Partai Nasdem dulu, dan PDIP. Silakan yang Nasdem.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: BAYU ADITYA PUTRA [08:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari DPP Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, hadir. Saya Bayu Aditya Putra dan rekan saya, Ridwan Suherman. Untuk Perkara 94 dan Perkara 229, Yang Mulia. Terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [09:01]

Dari PDIP.

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [09:05]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami dari Kuasa Pihak Terkait dari PDI Perjuangan. Nama saya Wiradarma Hareva dari Badan Batuan Hukum dan Advokasi Rakyat. Terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [09:21]

Dari 90, Partai Golkar, ya?

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [09:24]

94, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [09:26]

Enggak ... yang ... sudah. Yang memperkenalkan berikutnya.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: M. SATTU PALI [09:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Kuasa Pihak Terkait Perkara Nomor 90. Saya Muhammad Sattu Pali bersama dengan Daniel Tonapa Masiku. Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [09:45]

Baik. Dari PPP Pihak Terkait.

- 62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [09:59]**

Izin berdiri, Yang Mulia.

- 63. KETUA: SUHARTOYO [09:52]**

Silakan.

- 64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [09:50]**

Assalamualaikum wr. wb.

- 65. KETUA: SUHARTOYO [09:52]**

Walaikumsalam.

- 66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [09:53]**

Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya, Jou Hasyim Waimahing. Dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan dalam kedudukan Legal Standing sebagai Pihak Terkait dengan Nasdem, Perkara Nomor 90. Terima kasih.

- 67. KETUA: SUHARTOYO [10:17]**

Bapak sendiri?

- 68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [10:18]**

Sendiri, Yang Mulia.

- 69. KETUA: SUHARTOYO [10:19]**

Baik.
Dari Partai Demokrat (...)

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [10:20]

Terima kasih.

71. KETUA: SUHARTOYO [10:21]

Cukup, Pak. Terima kasih.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAJIR [10:24]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir Kuasa Hukum Pihak Terkait dari Partai Demokrat. Saya Muhajir dengan Andhika Yudha Perwira, Perkara Nomor 74. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

73. KETUA: SUHARTOYO [10:41]

Baik, terima kasih. Sudah semua, ya? untuk Pihak Terkait, ya. Dari Bawaslu silakan, Pak.

74. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [10:58]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Totok Bawaslu RI. Sebelah kanan saya, Syaeful, Bawaslu Provinsi. Sebelah kiri saya, Pak Usep, Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Sebelah kiri saya lagi Harminus Koto dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Ada lagi Pak Joni dari Kota Bekasi, Ibu Yunita dari Kabupaten Bandung, Pak Fajri dari Kota Cirebon, dan Firlil (Staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat). Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [11:23]

Baik. Oh iya, yang berkaitan dengan Bawaslu daerah atau provinsi, ini berkaitan dengan KPU. Pak Hasyim, apakah permohonan untuk sidang yang online itu untuk KPU yang ada di daerah? Ini akan dipusatkan di KPU Jakarta, Imam Bonjol atau di masing-masing wilayah?

76. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [11:48]

Nanti kami pertimbangkan, Yang Mulia. Ada kemungkinan di masing-masing provinsi, supaya memudahkan. Tapi yang sudah hadir di (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [11:56]

Ini yang surat itu, dimaksudkan untuk itu, kan?

78. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [12:00]

Betul. Nanti yang hadir di Jakarta, kami hadirkan dalam persidangan.

79. KETUA: SUHARTOYO [12:02]

Baik. Kemudian yang kedua, kami ingatkan Pak Hasyim dan termasuk Pak Ali Nurdin, kemarin berkaitan dengan rekomendasi. Kalau mau inzage itu, rekomendasi itu sekiranya ada, tidak ditempatkan di alat bukti, Pak. Nah, Bapak mesti tracing di Permohonan. Oleh karena itu, saya ingatkan ke ... kami ingatkan ke Pihak Termohon, kalau nanti itu menjadi bagian dari yang akan dieksepsi hati-hati. Jangan-jangan itu memang ada, tapi itu menyatu di Permohonan, bukan di Alat Bukti, Pak. Itu saja.

80. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [12:43]

Baik, Yang Mulia. (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [12:42]

Baik. Untuk mempersingkat waktu, silakan Nomor 100, menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Paling lambat 10 menit.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [12:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dianggap dibacakan ... sepanjang hasil Pemilihan Umum.

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jawa Barat 2, Jawa Barat 5, Jawa Barat 7, Jawa Barat 9, Jawa Barat 11, Provinsi Jawa Barat konversi PT 4%.

2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jawa Barat 3, Provinsi Jawa Barat.

3. Anggota DPRD Kota Depok pada Daerah Pemilihan 5, Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong.

Dengan hormat, bersama ini kami; H. Muhammad Mardiono, identitas dianggap dibacakan, H.M. Arwani Thomafi, identitas dianggap dibacakan, bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan selaku peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022, dianggap dibacakan. Dengan ini, telah memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada ... dianggap dibacakan, kesemuanya para advokat yang tergabung dalam lembaga advokasi dan bantuan hukum Partai Persatuan Pembangunan LABHP PPP yang beralamat di ... dianggap dibacakan, sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon. Selanjutnya, dianggap dibacakan.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

83. KETUA: SUHARTOYO [14:22]

Kewenangan (...)

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [14:23]

Dianggap dibacakan.

85. KETUA: SUHARTOYO [14:24]

Tenggang Waktu dan Kedudukan Hukum, dianggap dibacakan. Bisa langsung pokok, Pak.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [14:32]

4. Pokok Permohonan.

A. Pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jawa Barat 2, Jawa Barat 5, Jawa Barat 7, Jawa Barat 9, Jawa Barat 11, Provinsi Jawa Barat, secara tidak sah kepada Partai Garuda, konversi PT 4%. Praktik pemindahan suara Pemohon untuk pemilu anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Jawa Barat 5, Provinsi Jawa Barat, secara tidak sah kepada Partai Garuda Republik Indonesia, Garuda.

17. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut. Partai politik Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suara 5.878.777, persentase 3,87%. Berdasarkan keputusan tersebut, pemohon tidak ... Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193.088 suara atau setara dengan persentase sebesar 0,13%.

18. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi perhitungan Termohon dengan versi Pemohon, khususnya pada 35 dapil tersebar di 19 provinsi. Bahwa dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Jawa Barat 2, Jawa Barat 5, Jawa Barat 7, Jawa Barat 9, Jawa Barat 11, Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut.

Tabel 2, Yang Mulia. Persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda pada Daerah Pemilihan Jawa Barat 2, Jawa Barat 5, Jawa Barat 7, Jawa Barat 9, Jawa Barat 11, Provinsi Jawa Barat menurut versi Termohon dan versi Pemohon.

Izin dibacakan, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [15:54]

Yang ... mau dibacakan semua?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHP.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [15:55]

Yang ...ya... yang ini ... yang penjelasan, Yang Mulia. Yang bawah.

89. KETUA: SUHARTOYO [15:58]

Oke. Angkanya saja yang (...)

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [16:01]

Baik.

91. KETUA: SUHARTOYO [16:01]

Versi Termohon dan versi Pemohon. Silakan.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [16:04]

Perolehan suara Partai PPP versi Jawa Barat 2, versi Termohon=68.231. Versi Pemohon=75.132. Perolehan suara Partai Garuda versi Termohon=7.090. Versi Pemohon=189. Selisih=6.901.

2. Jawa Barat 5, versi Termohon=168.963. Versi Pemohon=177.113. Perolehan suara Partai Garuda=8.287. Versi Pemohon=137. Dan selisih=8.150.

Pada Dapil Jawa Barat 7, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan=84.324. Versi Pemohon=92.824. Perolehan suara Partai Garuda versi Termohon=8.779. Versi Pemohon=279. Terdapat selisih=8.500.

Pada Dapil Jawa Barat 9, perolehan Partai PPP=175.482, versi Pemohon=180.482. Perolehan suara Partai Garuda versi Termohon=5.022. Versi Pemohon=22. Selisih=5.000 suara.

Pada Dapil Jawa Barat 11, versi Partai Persatuan Pembangunan, versi Termohon=271.085 suara. Versi Pemohon=279.396 suara. Perolehan Partai Garuda versi Termohon=8.402 suara, versi Pemohon=91 suara, sehingga selisih 8.311 suara.

Bara ... bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB.

Bahwa atas perpindahan suara tersebut, Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu provinsi pada dapil tersebut. Atas dasar itu, terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar versi Pemohon.

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [18:03]

A.1. Pengaduan atas kehilangan dan atau kerugian suara Partai Persatuan Pembangunan di Dapil 5 Provinsi Jawa Barat, pada pemilihan umum tahun 2024 sebagai berikut.

Bahwa di Dapil Jawa Barat 5, untuk pengisian anggota DPR RI pemilu 2024 terdapat penggelembungan suara, akibatnya terdapat pengaruh signifikan perolehan suara PPP karena penggelembungan itu diambil dari perolehan suara PPP. Hal ini merugikan PPP yang menyebabkan hilangnya kursi yang seharusnya bisa diraih oleh PPP. Bahwa PPP sebagai peserta pemilu legislatif 2024 pada Dapil 5

Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah mengalami kerugian kehilangan suara yang seharusnya menjadi milik PPP sebesar 9.870 suara. Di luar dari suara yang telah diperoleh oleh Pemohon saat ini. Sementara suara yang diperoleh oleh PPP di Dapil 5, Jawa Barat sebesar 168.963 suara. Apabila dijumlahkan dengan suara Pemohon yang dirugikan atau hilang=9.870. Maka akan didapat su ... jumlah yang lebih besar, yaitu 198.963 ... 168.963 ditambah dengan sera ... 98 ... 1000 ... 92.870 menjadi sekitar 178.833 suara. Terdapat selisih jumlah yang lebih banyak sebesar 2.153 suara, lebih besar dibandingkan suara milik Partai Demokrat yang mendapatkan kursi sebesar 176.680. Bahwa pelanggaran yang terjadi berupa pergeseran suara pada saat rekapitulasi perolehan suara masing-masing sebagai diuraikan di bawah ini.

Di TPS 01, Desa Banjarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, telah terjadi kenaikan suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berdasarkan Model C.Hasil (ucapan tidak terdengar jelas) DPR jumlah suara sah adalah 225 dan jumlah suara tidak sah=13 suara. Namun pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, perolehan suara sah berkurang menjadi 216, sedangkan jumlah suara tidak sah menjadi 22 suara, atau terdapat selisih 9 suara. Bahwa selain itu, terjadi penambahan suara sebanyak 9 suara untuk Partai Nasdem, yang berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPR Partai ... Nasem ... Nasdem memperoleh 15 suara. Namun, berdasarkan Model D.Hasil kecamatan DPR memperoleh 24 suara.

Terjadi penambahan 1 suara untuk Partai Solidaritas ... PSI yang berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPR memperoleh 8 suara. Namun, berdasarkan Model D.Hasil kecamatan DPR, memperoleh 9 suara. D, terjadi penambahan 1 suara untuk Partai Umat yang berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPR memperoleh 2 suara. Namun, berdasarkan Model D.Hasil kecamatan DPR memperoleh 3 suara.

Berikut, Pelapor atau Pemohon menemukan pergeseran suara di TPS 01, tadi sudah disampaikan.

Kemudian di TPS 02, Kecamatan Klapanunggal, Desa Bantar Jati, Kecamatan/Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berdasarkan Model C.Hasil Salinan jumlah suara sah adalah 237 suara dan jumlah suara tidak sah adalah 30 suara. Namun, pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, perolehan suara sah berkurang menjadi 236, sedangkan jumlah suara tidak sah menjadi 31 suara, atau terdapat selisih 1 suara.

Berikut (...)

94. KETUA: SUHARTOYO [21:58]

TPS ... TPS 08?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [22:01]

TPS 08, Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPR, jumlah suara sah adalah 213 suara dan jumlah suara tidak sah adalah 38 suara. Namun, pada saat rekapitulasi di perolehan suara di tingkat kecamatan, perolehan suara sah bertambah menjadi 214, sedangkan jumlah suara tidak sah berkurang menjadi 37 suara atau selisih 1 suara.

96. KETUA: SUHARTOYO [22:36]

TPS 09?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [22:39]

Di TPS 09, Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 10 suara. Penambahan suara tersebut terjadi karena berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPR, perolehan suara Partai Gerindra adalah 24 suara. Namun, berdasarkan Model D.Hasil kecamatan, berkurang menjadi 14 suara.

Di TPS 12, Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPR, jumlah suara sah adalah 212 suara dan jumlah suara tidak sah adalah 37 suara. Namun, pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, perolehan suara sah bertambah menjadi 222, sedangkan jumlah suara tidak sah berkurang menjadi 2 ... 27 suara, atau terdapat selisih 10 suara.

Kemudian, terjadi pengurangan suara Partai Go ... Gerindra sebanyak 10 suara, berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPR=38 suara. Namun, pada Model D.Hasil kecamatan, berkurang menjadi 28 suara, atau selisih 10 suara.

98. KETUA: SUHARTOYO [23:49]

TPS 13?

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [23:50]

DI TPS 13 Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah terjadi pergeseran suara pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berdasarkan model C.Hasil Salinan DPR, jumlah suara sah adalah 226 suara dan jumlah suara tidak sah adalah 23 ... 22 suara. Namun, pada saat rekapitulasi di perolehan suara di tingkat kecamatan, perolehan suara sah berkurang menjadi 221, sedangkan jumlah suara tidak sah bertambah menjadi 27 suara atau terdapat selisih 5 suara. Selain itu, terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 8 suara yang berdasarkan model C.Hasil Salinan DPR. Gerindra memperoleh 68 suara, sedangkan model D.Hasil kecamatan DPR bertambah menjadi 76 suara.

100. KETUA: SUHARTOYO [24:41]

Ya. TPS 18.

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [24:43]

Di TPS 18, Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah terjadi pergeseran suara pada saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Berdasarkan model C.Hasil Salinan DPR, jumlah suara sah adalah 233 suara dan jumlah suara tidak sah 18 suara. Namun, pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, perolehan suara sah bertambah 234 sedangkan jumlah suara tidak sah berkurang menjadi 17 atau selisih 1.

Kemudian terjadi pengurangan suara partai Gerindra sebanyak 4 suara yang berdasarkan hasil Salinan C, perolehan suaranya adalah 52, sedangkan pada model D kecamatan DPR berkurang menjadi 48 suara.

102. KETUA: SUHARTOYO [25:30]

Langsung ke B, Pak, apa? Persoalan yang di B, pengisian anggota DPR Dapil Jawa Barat 3.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [25:45]

Pengisian anggota DPR RI Tahun 2004 pada daerah pemilihan jaba ... eh (...)

104. KETUA: SUHARTOYO [25:52]

Jawa Barat 3.

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [26:00]

Jawa Barat 3, konversi 4, PT 4%.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [26:00]

Praktik kesalahan dalam catatan hasil suara di salinan C yang merugikan perolehan suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR RI pada daerah pemilihan Jawa Barat 3, Provinsi Jawa Barat. Bahwa Pemohon menjelaskan bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Cianjur berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi suara calon anggota DPR RI ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Jumlah suara tidak sah=147.652 suara, total 1.394.818 suara.

Dua. Bahwa Pemohon Partai Persatuan Pembangunan menjelaskan bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Kota Bogor berdasarkan hasil penghitungan rekapitulasi suara calon anggota DPR RI ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Jumlah suara tidak sah=68.131. Total=679.687. Bahwa dari hasil rekapitulasi suara di 2 daerah tersebut Partai Persatuan Pembangunan memperoleh total sebesar 41.469 ditambah 30.697 suara sehingga jumlah suaranya 72.166 suara.

Bahwa ternyata dalam proses penghitungan manual dan dilakukan oleh Pemohon untuk wilayah Kota Bogor terdapat beberapa catatan kesalahan dalam penjumlahan suara di salinan C. Hasil yang mana akan diuraikan sebagai berikut.

Satu. Kesalahan penjumlahan suara pada salinan C.

Hasil di TPS 19 Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal yang seharusnya jumlah suara PPP sebanyak 18 suara, namun dijumlahkan hanya sebanyak 16 suara, selisih 2 suara. Bukti P-6.

Kesalahan penjumlahan suara pada salinan C.Hasil juga terjadi di TPS 33 Kelurahan Cibadang (...)

107. KETUA: SUHARTOYO [27:25]

Langsung ke selisihnya saja, Pak. TPS 33 selisih 10 suara,

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 : DHARMA ROZALI AZHAR [27:29]

TPS 33 (...)

109. KETUA: SUHARTOYO [27:30]

TPS 22 selisih 20 suara.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 : DHARMA ROZALI AZHAR [27:31]

Baik, Yang Mulia. TPS 33 dengan selisih 10 suara, TPS 22 selisih 20 suara. Bahwa ternyata dalam proses penghitungan di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK untuk wilayah Kabupaten Cianjur terdapat beberapa kesalahan hasil pencatatan hasil suara di Salinan C. Hasil yang mana diuraikan sebagai berikut.

1. TPS 8 selisih 20 suara.
2. TPS 1 selisih 6 suara.
3. TPS 5 selisih 7 suara.
4. TPS 17 selisih 8 suara.
5. TPS 1 selisih 8 suara
6. TPS 2 selisih 14 suara.
7. TPS 6 selisih 5 suara.
8. TPS 6 selisih 6 suara.
9. TPS 15 selisih suara[sic!].
10. Pada TPS 7 selisih 13 suara.
11. TPS 10 selisih 10 suara.
12. TPS 8 selisih 12 suara.
13. TPS 2 selisih 11 suara.
14. TPS 6 selisih 9 suara.
15. TPS 9 selisih 10 suara.
16. TPS 7 selisih 8 suara.
17. TPS 14 selisih 10 suara.
18. TPS 6 selisih 6 suara.
19. TPS 4 selisih 8 suara.

Poin 6 ... bahwa terhadap kesalahan penghitungan dan pencatatan tersebut, Pemohon telah melaporkan sebagian tersebut melalui calon anggota DPR RI Jabar 3 yang bernama Bapak R. Fathan Kamil, kepada:

1. KPUD Kabupaten Cianjur pada tanggal 22 Februari 2024, untuk meminta penundaan penghitungan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan se-Kabupaten Cianjur.
2. KPUD Kota Bogor pada tanggal 22 Februari 2024, untuk meminta penundaan penghitungan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan se-Kota Bogor.
3. KPUD Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 Maret 2024, untuk meminta penundaan penghitungan rekapitulasi suara di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor.
4. Bawaslu seluruh Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 Maret 2024, untuk meminta penundaan penghitungan rekapitulasi suara di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor.
5. KPU RI pada tanggal 18 Maret 2024, untuk meminta penundaan penghitungan rekapitulasi suara di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor.
6. Bawaslu RI pada tanggal 18 Maret 2024, untuk meminta penundaan penghitungan rekapitulasi suara di Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor.
7. Bahwa keadaan demikian di atas, maka akibat adanya kelalaian petugas TPS dalam melakukan penjumlahan untuk suara Partai Persatuan Pembangunan dan juga kelalaian yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pemilu mengakibatkan berkurangnya total jumlah suara Pemohon. Pengisiannya anggota DPRD Kota Depok pada Daerah Pemilihan 5 Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong.

111. KETUA: SUHARTOYO [29:44]

Ini dianggap dibacakan, penyandingan-penyandingan.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [29:52]

Ya. Bahwa, perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara DPRRD ... DPRD Daerah Pemilihan Kota Depok, untuk memenuhi perolehan kursi Daerah Pemilihan Kota Depok 5, ada sebagai berikut

113. KETUA: SUHARTOYO [29:53]

Ya, ini dianggap dibacakan.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [29:54]

Dianggap dibacakan.

115. KETUA: SUHARTOYO [30:06]

Langsung ke halaman 23, 21, ya. 22, Kesimpulan tuh. Bahwa mengenai selisih suara di atas (...)

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [30:17]

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

1. Bahwa telah terjadi pengurangan suara atau penggelembungan suara antara Partai PKS dan Partai Persatuan Pembangunan di 2 Kecamatan, yaitu Cilodong dan Tapos terdapat 1.500 suara Partai PPP yang berpindah ke Partai PKS.
2. Partai ... bahwa perpindahan suara di Partai Persatuan Pembangunan berpindah ke Partai Gerindra atau penggelembungan suara di Kecamatan Cilodong sebesar 698 suara.
3. Bahwa perpindahan suara dari Partai PPP, berpindah ke Partai Gerindra atau penggelembungan suara di kecamatan Tapos sebesar 802 suara.

Bahwa dengan terjadinya penggelembungan suara yang menguntungkan Partai PKS, maka Pemohon sangat rugikan dengan kehilangan 1.500 suara, di setiap perusahaan suara di 2 Kecamatan, yaitu Cilodong dan Tapos.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon telah melakukan upaya pengaduan atau pelaporan kepada Bawaslu RI Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada tanggal 20 Maret 2024, guna untuk menindaklanjuti peristiwa kejadian penggelembungan suara di atas.

Bahwa oleh karena Pemohon sangat dirugikan akibat perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, telah sangat terang dan jelas bahwa terdapat kelalaian nyata dan sengaja oleh Termohon melanggar Ketentuan Perundang-Undangan Pasal 505, Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana tertuang dalam ketentuan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara.

117. KETUA: SUHARTOYO [32:12]

Langsung Petitum saja.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [32:14]

5. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.

Selanjutnya dibacakan ... sepanjang hasil pemilihan umum.

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Tahun 2024 pada daerah Pemilihan Jawa Barat 2, Jawa Barat 5, Jawa Barat 7, Jawa Barat 9, Jawa Barat 11 Provinsi Jawa Barat, konversi PT 4%.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Tahun 2024 pada daerah Pemilihan Jawa Barat 3 Provinsi Jawa Barat 3. Anggota DPRD Kota Depok pada daerah Pemilihan 5 Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk
 - 3.1. Menetapkan hasil Perolehan Suara, Pemohon, dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Tahun 2024 pada daerah Pemilihan Jawa Barat 2, Jawa Barat 5, Jawa Barat 7, Jawa Barat 9, Jawa Barat 11 Provinsi Jawa Barat sebagai berikut.
 1. Jawa Barat 2, perolehan suara yang benar Partai Persatuan Pembangunan=75.132 suara, Partai Garuda=189 suara.
 2. Jawa Barat 5, perolehan suara yang benar Partai Persatuan Pembangunan=177.113 suara, Partai Garuda=137 suara.
 3. Dapil Jawa Barat 7, perolehan suara yang benar Partai Persatuan Pembangunan=92.824 suara, Partai Garuda=279 suara.
 4. Dapil, Jawa Barat 9, perolehan suara yang benar Partai Persatuan Pembangunan=180.482 suara, Partai Garuda=22 suara.
 5. Dapil Jawa Barat 11, perolehan suara yang benar Partai Persatuan Pembangunan=279.396 suara, Partai Garuda=91 suara.

3.2. Mengembalikan hasil perolehan suara yang hilang milik Pemohon yang dikurangi secara tidak sah sebesar 213 suara, untuk pengisian anggota DPR Republik Indonesia Tahun 2024 pada daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 3 Provinsi Jawa Barat.

3.3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dan untuk pengisian anggota DPR di Kota Depok pada daerah pemilihan 5, Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong sebagai berikut.

Nomor 1. Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suara yang benar=3.726 suara, PKS perolehan suara yang benar=4.127 suara.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, atau setidaknya tidaknya.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang sepanjang.

1. Dapil, Jawa Barat 5, untuk pengisian calon anggota DPR RI.

2. Daerah Pemilihan 5 Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong untuk pengisian anggota DPR di Kota Depok. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO [34:55]

Yang hadir siapa ini? Untuk nomor perkara ini? Bapak?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [34:59]

Dharma Rozali Azhar dan Bapak Bambang.

121. KETUA: SUHARTOYO [35:03]

Dharma Rozali Azhar (...)

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [35:04]

Bambang Wahyu Ganindra, Pak.

123. KETUA: SUHARTOYO [35:08]

Sebentar, tapi tidak tanda tangan loh di Permohonan ini Pak Bambang. Ya, kan? Ada, ya?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [36:17]

Ada. Ada, Yang Mulia.

125. KETUA: SUHARTOYO [35:18]

Tapi banyak yang kosong, kenapa ini? Banyak sekali yang enggak tanda tangan?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [35:23]

Lumayan terburu-buru waktu itu, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO [35:27]

Baik, dilanjut. 52, silakan.

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRAN PRABOWO [35:33]

Izin, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait, mau menambahkan surat kuasa tambahan, untuk yang Perkara Nomor 100.

129. KETUA: SUHARTOYO [36:46]

Oh, ada Pihak Terkait Nomor 100 juga?

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRAN PRABOWO [35:49]

Ya, Pihak 100 (...)

131. KETUA: SUHARTOYO [36:51]

Surat Kuasanya atau Permohonan (...)

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRAN PRABOWO [36:52]

Surat Kuasa tambahannya (...)

133. KETUA: SUHARTOYO [36:54]

Oh, Surat Kuasa tambahan untuk?

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRAN PRABOWO [36:55]

Surat tambahannya untuk kami.

135. KETUA: SUHARTOYO [36:55]

Oh, surat tambahan untuk. Boleh, Pak, nanti ditambahkan ... nanti diserahkan ke Petugas saja untuk Surat Kuasanya.

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRAN PRABOWO [36:03]

Baik. Sekalian yang 74 dan 92 bisa, Yang Mulia.

137. KETUA: SUHARTOYO [36:06]

Bagaimana?

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRAN PRABOWO [36:05]

Sekalian untuk yang Nomor 74 dan 92.

139. KETUA: SUHARTOYO [36:08]

Penambahan kuasa, kan?

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRAN PRABOWO [36:09]

Kuasa tambahan.

141. KETUA: SUHARTOYO [36:09]

Bisa?

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRAN PRABOWO [36:10]

Sekalian juga.

143. KETUA: SUHARTOYO [36:11]

Yang penting sudah ... Bapak sudah mendapat surat ketetapan sebagai Pihak Terkait.

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRAN PRABOWO [36:14]

Sudah, Yang Mulia.

145. KETUA: SUHARTOYO [36:14]

Baik.

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRAN PRABOWO [36:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

147. KETUA: SUHARTOYO [36:16]

Ya, kalau baru mengajukan enggak bisa.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [36:21]

Izin, Yang Mulia, dari Pihak Terkait.

149. KETUA: SUHARTOYO [36:21]

Gimana, Pak?

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [36:23]

PPP, ini kami lihat di sini ada kursi depan kosong.

151. KETUA: SUHARTOYO [36:29]

Oh, Bapak ke depan, enggak apa-apa.

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [36:30]

Bila Majelis mengizinkan, Yang Mulia, kami bisa pindah ke depan.

153. KETUA: SUHARTOYO [36:31]

Oh, ya. Mungkin tadi Petugasnya karena ada yang di ... ya.

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [36:36]

Ya.

155. KETUA: SUHARTOYO [36:37]

Silakan, Pak.

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [36:36]

Tuannya enggak datang.

157. KETUA: SUHARTOYO [36:38]

Ya, yang ada mik-nya, Pak. Ya, mungkin enggak hadir yang dicadangkan untuk yang ... berdasarkan nomor urut sih, Pak, tidak membedakan. Baik, silakan. Dilanjut, 52 sambil jalan.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [36:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkara Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR RI perihal permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPD Provinsi, dan anggota DPD Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilu 2024 terkait hasil pemilihan umum anggota perwakilan rakyat untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat 4.

Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dianggap dibacakan.

Yang bertanda tangan di bawah ini, dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2364/X/DPP/5/2022 per tanggal (...)

159. KETUA: SUHARTOYO [37:50]

Dibacakan saja, Pak. Dari Kewenangan, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Legal Standing, dianggap dibacakan. Langsung ke pokok saja.

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [38:00]

Dianggap dibacakan. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

161. KETUA: SUHARTOYO [38:11]

Halaman 6, Pak. Apa persoalannya langsung disampaikan saja.

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [38:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pokok permohonannya bahwa Pemohon sebagai peserta pemilu telah mengikuti seluruh tahapan pemungutan suara, perhitungan suara, serta proses perhitungan dan rekapitulasi berjenjang mulai tingkatan TPS, PPK kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional. Bahwa dalam proses rekapitulasi berjenjang, Pemohon melalui saksi yang ditugaskan dalam setiap tingkatan rekapitulasi telah mendapati kejanggalan, serta perbedaan antara C.Hasil TPS dengan D.Hasil PPK maupun D.Hasil kabupaten/kota hingga ke jenjang D.Hasil provinsi serta D.Hasil nasional.

Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon melalui Saksi yang ditugaskan telah mengajukan keberatan atas hal tersebut, vide Bukti P-3 sampai bukti P-4.

Bahwa selain mengajukan keberatan pada proses rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan permohonan penghitungan ulang perihal dugaan pelanggaran administrasi perhitungan serta rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sukabumi, video bukti P-5. Bahwa selain mengajukan keberatan pada proses rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan permohonan pemeriksaan dan rekomendasi perihal dugaan pelanggaran administrasi perhitungan serta rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, vide Bukti P-6. Bahwa hingga permohonan ini, Bawaslu RI belum memutuskan sebagian hal tersebut.

Bahwa selain itu, Pemohon juga memohonkan agar dapat dibuka kotak suara pada proses rekapitulasi kabupaten untuk seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kemudian bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, dianggap dibacakan.

163. KETUA: SUHARTOYO [39:58]

Dapilnya, Pak?

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [39:58]

Untuk Dapil Jawa Barat 4 yang (...)

165. KETUA: SUHARTOYO [40:04]

Ya.

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [40:05]

Yang tidak menindakkan ... karena tidak mengindahkan keberatan Pemohonan mengoreksi perbedaan hasil antara C.Hasil TPS dan D.Hasil kecamatan, yang diteruskan hingga D.Hasil kabupaten, D.Hasil provinsi serta D.Hasil Nasional, sebagaimana yang Pemohon ajukan.

Bahwa Pemohonan menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya ada pada Dapil 4 yang dimohon

khususnya pada ... khususnya hanya Kabupaten Sukabumi untuk jenis pemilihan DPR dalam table sebagai berikut. Di mana PDI Perjuangan dari C.Hasil Pemohonan itu=113.426, akan tetapi di D.Hasil kecamatan Termohon sampai ke D.Hasil Termohon ... D.Hasil yang provinsi Termohon itu=108.000 ... berkurang menjadi 108.355. Sementara itu Partai Amanat Nasional dari C.Hasil Pemohon itu=106.884 ... 848. Akan tetapi dari D.Hasil kecamatan Termohon sampai ke D.Hasil provinsi Termohon itu menjadi 112.426.

167. KETUA: SUHARTOYO [41:07]

Jadi ada penambahan untuk PAN ya, Pak, ya?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [41:09]

Ada penambahan untuk PAN dan ada pengurangan untuk PDI Perjuangan, Yang Mulia.

169. KETUA: SUHARTOYO [41:12]

Ya. Baik. Mana lagi pak yang dianggap penting?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [41:18]

Bahwa mengenai, yang tabelnya sudah diuraikan (...)

171. KETUA: SUHARTOYO [41:23]

Ya.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [41:23]

Saya anggap dibacakan. Bahwa mengenai ... kemudian di halaman 8, Yang Mulia. Bahwa mengenai selisih suara di atas Pemohon mendalilkan sebagai berikut berdasarkan beberapa petik sampel C.Hasil Salinan.

173. KETUA: SUHARTOYO [41:35]

Ya, silakan.

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [41:36]

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 17 Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi sebanyak 13 suara, vide Bukti P-6 sebagaimana di situ disebutkan bahwa di TPS 17 C.Hasil Salinan itu nilainya 21, akan tetapi D.Hasil kecamatan 8 sehingga adanya selisih ... selisih sebesar 13 suara.

Kemudian untuk yang penambahan dari PAN, itu ada di satu bahwa menurut Pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara PAN di 10 TPS, mohon izin, Yang Mulia, renvoi (...)

175. KETUA: SUHARTOYO [42:09]

Ya.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [42:10]

10 TPS ... di 10 desa ... di 10 desa yaitu Desa Nyalindung, Desa Bojongsari, Desa Neglasari, Desa Bojongkalong, Desa Cijangkar, Desa Mekarsari, Desa Wangunreja, Desa Sukamaju, Desa Cisitu, Desa Kertangsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi sebanyak 510 suara, Bukti P-7.

177. KETUA: SUHARTOYO [42:31]

Mana lagi?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [42:32]

Bahwa langsung ke yang tabel, Yang Mulia.

179. KETUA: SUHARTOYO [42:37]

Tabel yang mana?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [42:38]

Yang tabelnya sudah diuraikan

181. KETUA: SUHARTOYO [42:39]

Ya.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [42:40]

Kemudian di situ. Kemudian langsung ke halaman 9, Yang Mulia. Bahwa kesalahan dan kekeliruan dilakukan oleh Pemohon telah mempengaruhi dan memerugikan suara sah Pemohon, karenanya Pemohon telah membuat pengaduan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu.

Bahwa rekapitulasi dan perhitungan suara dilakukan oleh Termohon berdasarkan hasil perhitungan tidak jujur serta berjenjang di kabupaten, di seluruh Kabupaten Sukabumi memengaruhi dan merugikan Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan suara dan Partai Amanat Nasional menambah suara.

Bahwa kemudian langsung dilanjut aja, Yang Mulia.

183. KETUA: SUHARTOYO [43:14]

Ya.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [43:15]

Ke ... ke pasal ... ke halaman 10, bahwa apabila dihubungkan antara Pasal 2 Dan Pasal 3 huruf b dan c, huruf h, Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu dengan perbuatan Termohon yang tidak jujur, tidak adil, dan tidak profesional sehingga merugikan dan memengaruhi suara Pemohon yang mengakibatkan Pemohon tidak ditetapkan sebagai calon terpilih, tidak memperoleh kursi di daerah pemilihan.

185. KETUA: SUHARTOYO [43:37]

Ya.

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [43:33]

Direnvoi, Yang Mulia. Di daerah Dapil Jawa Barat 4.

187. KETUA: SUHARTOYO [43:42]

Bukan orang kan? ini partai.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [43:44]

Bukan. Bukan, Yang Mulia, partai.

189. KETUA: SUHARTOYO [43:45]

Ya. Kehilangan kursi kan menjadi.

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [43:48]

Ya, kehilangan kursi di daerah pemilihan

191. KETUA: SUHARTOYO [43:50]

Versi Pemohon, oke.

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [43:52]

Jawa Barat 4.

193. KETUA: SUHARTOYO [43:54]

Langsung Petikum, Pak.

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [43:55]

Maka terbukti bahwa Termohon telah melanggar asas dan prinsip yang pemilu. Kemudian langsung lanjut ke yang Petikum, Yang Mulia.

195. KETUA: SUHARTOYO [44:05]

Baik.

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [44:00]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohonkan kepada Ma ... Ma ... Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan keputusan untuk seterusnya ... untuk pemilihan anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat 4.
3. Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPR tahun 2024 Dapil Jawa Barat 4 yang benar, berdasarkan C.Hasil Salinan Pemohon dengan rincian total suara Pemohon atau PDI Perjuangan, berjumlah sebesar 111.426, sedangkan suara PAN sebesar 106.848.
4. Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPR tahun 2024 Dapil Jawa Barat 4 yang benar, berdasarkan C.Hasil Salinan Pemohon dengan rincian total suara PAN berjumlah 106.848.
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar terkait Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan yang diketahui sebagai berikut. Yang ada di tabel, Yang Mulia. Yang ini perubahan dari semula menjadi yang sebagaimana kita mintakan sudah diuraikan di Nomor 4, di Petitem 4 dan 5.

197. KETUA: SUHARTOYO [45:13]

Baik.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [45:13]

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia. Kami juga akan mengajukan alat bukti tambahan, Yang Mulia. Ada 2.

199. KETUA: SUHARTOYO [45:25]

Nanti di ... sudah diserahkan?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [45:28]

Belum, Yang Mulia. Ini kami mengajukan dulu.

201. KETUA: SUHARTOYO [45:31]

Ya. Nanti diserahkan ke Petugas, nanti kami verifikasi, Pak.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [45:34]

Baik. Baik, Yang Mulia.

203. KETUA: SUHARTOYO [45:36]

Baik, terima kasih. Dilanjut Nomor 94, silakan.

204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [45:47]

Izin, Yang Mulia.

205. KETUA: SUHARTOYO [45:49]

Gimana?

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [45:49]

Yang terkait, dari Partai PAN.

207. KETUA: SUHARTOYO [45:52]

Ya?

208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [45:52]

Ada satu pertanyaan, Yang Mulia. Apakah kami bisa inzage bukti surat dari Pemohon dan meminta daftar alat bukti, Yang Mulia?

209. KETUA: SUHARTOYO [46:02]

Bisa. Ajukan permohonan, Pak. Ajukan permohonan yang mau di-inzage apa karena kan bukti itu bisa banyak. Mau mempelajari bukti yang diajukan Pemohon, bukti berkaitan dengan apa. Jadi nanti bisa fokus enggak.

210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [46:19]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

211. KETUA: SUHARTOYO [46:19]

Kalau daftar alat bukti bisa diberikan nanti.

212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [46:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

213. KETUA: SUHARTOYO [46:24]

Bisa, Pak. Oke, yang penting di jam kerja ya, Pak. Jangan di luar jam kerja, enggak bisa dilayani.

214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [46:31]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

215. KETUA: SUHARTOYO [46:33]

Baik. 94, silakan. Dari Partai Golkar.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [46:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum membaca Permohonan kami, kami ada sedikit mau mengonfirmasi terkait dengan register permohonan kami, Yang Mulia.

217. KETUA: SUHARTOYO [46:47]

Ya. Gimana?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [46:46]

Bahwa perbaikan permohonan kami itu kami masukkan di tanggal 26 Maret, tapi yang di-posting di dalam website Mahkamah Konstitusi itu ada 2 permohonan yang teregistrasi. Satu tanggal 4 maret.

219. KETUA: SUHARTOYO [47:02]

Ya.

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [47:02]

4 April. Tanggal 4 April itu kami tidak memasukkan perbaikan permohonan, melainkan daftar tambahan alat bukti. Terima kasih.

221. KETUA: SUHARTOYO [47:09]

Sudah, Pak. Sudah diperbaiki itu, Pak.

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [47:11]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

223. KETUA: SUHARTOYO [47:12]

Enggak terlambat, kan?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [47:13]

Tidak, Yang Mulia.

225. KETUA: SUHARTOYO [47:15]

Pengajuan.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [47:16]

Mohon izin membacakan perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (...)

227. KETUA: SUHARTOYO [47:22]

Ya, itu dianggap dibacakan, Pak.

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [47:24]

Dianggap dibacakan. Terkait dengan identitas, kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon (...)

229. KETUA: SUHARTOYO [47:31]

Baik.

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [47:31]

Dan tenggang waktu pengajuan permohonan, mohon dianggap dibacakan.

231. KETUA: SUHARTOYO [47:35]

Baik.

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [47:35]

Kemudian masuk ke dalam pokok permohonan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

A. DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3.

4.1. Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota. Tabel 1, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

233. KETUA: SUHARTOYO [45:25]

Baik.

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [48:00]

Bahwa berdasarkan tabel di atas telah terjadi pengurangan suara Partai Golkar sebanyak 271 suara dan terjadi penambahan suara Partai NasDem sebanyak 30 suara yang disebabkan karena sebagai berikut.

Pengurangan perolehan suara Partai Golongan Karya, TPS 45, Kelurahan Cilendek Barat, tabel 2, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

235. KETUA: SUHARTOYO [48:24]

Ya.

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [48:24]

Bahwa berdasarkan tabel di atas, telah terjadi pengurangan suara Partai Golkar sebanyak 30 suara karena suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Heri Cahyono dari sebelumnya sejumlah 31 suara menjadi 1 suara, sebagaimana C.Salinan TPS 45, Kelurahan Cilendek Barat, Bukti P.1-2. TPS 17, Kelurahan Bubulak, tabel 3, mohon dianggap dibacakan.

237. KETUA: SUHARTOYO [48:51]

Ya.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [48:52]

Bahwa berdasarkan tabel di atas, telah terjadi pengurangan suara Partai Golkar sebanyak 66 suara karena suara Partai Golkar yang sebelumnya berjumlah 60 ... 69 suara menjadi 3 suara sebagaimana C.Salinan TPS 17, Kelurahan Bubulak, Bukti P.1-4.

239. KETUA: SUHARTOYO [49:11]

Ya.

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [49:11]

3. TPS 36, Kelurahan Curug, tabel 4, mohon dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan tabel di atas, telah terjadi pengurangan suara Partai Golkar sebanyak 14 suara, karena suara Partai Golkar yang sebelumnya berjumlah 20 suara menjadi 6 suara, sebagaimana C.Salinan TPS 36, Kelurahan Curug.

TPS 25, Kelurahan Pasir Jaya, tabel 5, mohon dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan tabel di atas, telah terjadi pengurangan suara Partai Golkar sebanyak 48 suara, karena suara Partai Golkar yang sebelumnya berjumlah 59 suara menjadi 11 suara, sebagaimana C.Salinan TPS 25, Kelurahan Pasir Jaya.

5. TPS 44, Kelurahan Bubulak, tabel 6, mohon dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan tabel di atas, telah terjadi penambahan suara sebanyak 1 suara pada Caleg Nomor Urut 7 atas nama Akhmad Rusmin dari sebelumnya sejumlah 0 menjadi 1 suara sedangkan Nomor Urut 8 atas nama Haji Marta telah men ... terjadi pengurangan suara sebanyak 1 suara, dari sebelumnya sebanyak 1 suara menjadi 0 suara. Dan Nomor Urut 9 atas nama Yulia Suryadi telah terjadi pengurangan suara sebanyak 10 suara, dari sebelumnya sejumlah 10 menjadi 0 suara sebagaimana C.Salinan TPS 44, Kelurahan Bubulak.

TPS 45, Kelurahan Sindangbarang, tabel 7, mohon dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan (...)

241. KETUA: SUHARTOYO [50:38]

Bapak Kuasa Hukum ini punya teknik membaca tidak untuk 240 tabel, ini? Mau dibacakan satu-satu?

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [50:48]

Enggak, Yang Mulia.

243. KETUA: SUHARTOYO [50:49]

Enggak.

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [50:49]

Kalau yang itu untuk tingkat kabupaten, kami persingkat nantinya.

245. KETUA: SUHARTOYO [50:53]

Oh. Silakan, karena ini permohonan ini 190 halaman, 240 tabel, ini baru 3 ... 4 tabel untuk berapa tadi?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [51:01]

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan tingkatan kabupaten nanti rekan saya yang akan membacakan.

247. KETUA: SUHARTOYO [51:06]

Oke.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [51:07]

Yang punya (...)

249. KETUA: SUHARTOYO [51:07]

Yang penting waktunya 10 menitan, ya?

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [51:09]

Siap.

251. KETUA: SUHARTOYO [51:09]

Oke. Silakan.

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [51:10]

Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan tabel di atas telah terjadi pengurangan suara sebanyak 1 suara pada Nomor Urut 4 atas nama Andi Muhammad Ilham dari sebelumnya sejumlah 1 suara menjadi 0 suara. Sedangkan Nomor Urut 5 atas nama Sarah Zulfrida Permadi telah terjadi penambahan suara sebanyak 1 suara dari sebelum ... sebelumnya sebanyak 0. Dan Nomor Urut 9 atas nama Yulia Suryadi, telah terjadi pengurangan suara sebanyak 7 suara dari sebelu ... sebelumnya sejumlah 9 menjadi 2 suara, sebagaimana C.Salinan TPS Kelurahan Sindangbarang Bukti P-1.11.

TPS 30, Kelurahan Cilendek Timur, tabel 8 mohon dianggap dibacakan.

253. KETUA: SUHARTOYO [51:50]

Baik.

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [51:50]

Bahwa berdasarkan tabel di atas, telah terjadi pengurangan suara Partai Golkar sebanyak 96 suara, karena suara Partai Golkar yang sebelumnya berjumlah 108 menjadi 12 suara, sebagaimana bukti dokumentasi C.Hasil TPS Kelurahan Cilendek Timur, bukti P-1-13 penambahan perolehan suara Partai Nasdem sebagai berikut.

1. TPS 30 Kelurahan Curug Mekar. Tabel 9, mohon dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan tabel diatas, telah terjadi penambahan suara sebanyak 2 suara pada Nomor Urut 11 atas nama Muhamad Fajar Maulana, dari sebelumnya sejumlah 0 menjadi suara ... se ... menjadi 2 suara, sebagaimana C.Salinan TPS 30 Kelurahan Curug Mekar.
2. TPS 29 Kelurahan Sindang Barang. Tabel 10, mohon dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan tabel di atas, telah terjadi penambahan suara sebanyak 1 suara pada Caleg Nomor Urut 2 atas nama Bukhori Muslim, dari sebelumnya 0 suara menjadi 1 suara.
3. TPS 02 Kelurahan Cilendek Barat Tabel 11 mohon dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan tabel di atas, telah terjadi penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara karena suara Partai Nasdem yang sebelumnya berjumlah 4 suara menjadi 5 suara. Sebagaimana bukti dokumentasi C.Hasil TPS 02 Kelurahan Cilendek Barat.
4. TPS 27 Kelurahan Pasir Jaya. Tabel 12, mohon dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan tabel di atas, telah terjadi penambahan suara sebanyak 1 suara pada Nomor Urut 10 atas nama Agus Zainal Mutaqin, dari sebelumnya sejumlah 0 suara menjadi 1 suara.
5. TPS 08 Kelurahan Pasir Mulia. Tabel 13, mohon dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan tabel diatas, telah terjadi penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara karena suara Partai Nasdem yang sebelumnya berjumlah 2 suara menjadi 3 suara.
6. TPS 01 Kelurahan Cilendek Barat. Tabel 14, mohon dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan tabel diatas, telah terjadi penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 2 suara karena suara Partai Nasdem yang sebelumnya berjumlah 0 suara menjadi 2 suara.
7. TPS 49 Kelurahan Cilendek Barat. Tabel 15, mohon dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan tabel di atas, telah terjadi

penambahan suara sebanyak 2 suara pada Partai Nasdem yang sebelumnya sebanyak 1 suara menjadi 2 suara dan Nomor Urut 3 atas nama Euis Kholisoh[sic!] dari sebelumnya 0 suara menjadi 1 suara.

8. TPS 19 Kelurahan Balumbang Jaya. Tabel 16, mohon dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan tabel di atas, telah terjadi penambahan suara sebanyak 20 suara pada Nomor Urut 7 atas nama Medi Jumhari[sic!], dari sebelumnya sebanyak 3 menjadi 23 suara bahwa dari hasil dari penjelasan diatas terbukti terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon pada izin direnvoi, Yang Mulia. Angka satunya dihilangkan yang sebelumnya 17 TPS menjadi 7 TPS sebanyak 271 suara, sedangkan Partai Nasdem bertambah perolehan suara pada 8 TPS sebanyak 30 suara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dengan mengacu ... izin kata *mengacu* juga direnvoi menjadi *mengacu*, Yang Mulia. Mengacu, mengacu pada Bukti C.Hasil dan C.Hasil Salinan, maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 adalah sebagai berikut.

Partai Golongan Karya sebanyak 27.972 dan Partai Nasdem sebanyak 5.543 untuk tingkatan DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor 2, izin rekan saya membacakan.

Terima kasih, Yang Mulia.

255. KETUA: SUHARTOYO [55:56]

Ya. Ini rekomendasi yang ... diri... dari Bawaslu ada di mana?

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [56:00]

kami buktikan di dalam bukti tambahan, Yang Mulia.

257. KETUA: SUHARTOYO [56:03]

Eggak dinarasikan di Permohonan ini?

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [56:06]

Karena pada saat kita memasukkan Permohonan, proses pemeriksaan (...)

259. KETUA: SUHARTOYO [56:10]

Belum selesai, ya?

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [56:11]

Belum selesai, Yang Mulia.

261. KETUA: SUHARTOYO [56:13]

Di bukti berapa ini? Bukti P-125 ini, ya?

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [56:17]

Ya. Betul, Yang Mulia.

263. KETUA: SUHARTOYO [56:19]

Oke. Dilanjut dan dipersingkat, Pak, waktunya, Pak.

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [56:27]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia melanjutkan. DPRD Kabupaten Bogor, Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor 2. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan berdasarkan D.Hasil ... hasil kabupaten/kota dan berdasarkan Pemohon tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia. Tapi khusus untuk Partai Golkar, kami menerangkan sebagai berikut. Untuk Partai Golkar=70.321 berdasarkan Termohon dan berdasarkan Pemohon=72.417 terdapat selisih, 2.096.

Sebelum kami lanjut untuk di Kelurahan Karanggan, Yang Mulia, ada beberapa yang kami ingin renvoi. Pada halaman 24, untuk TPS 27 keterangannya di bawah, salinan TPS 27, Yang Mulia. Dari sebelumnya TPS 06, lalu di halaman 49 (...)

265. KETUA: SUHARTOYO [57:29]

Pak, renvoi itu sebenarnya hanya berkaitan dengan nomor-nomor surat keputusan, ada yang salah. Kalau sudah substansi, Mahkamah tidak membolehkan renvoi itu.

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [57:43]

Siap.

267. KETUA: SUHARTOYO [57:43]

Karena kan Pemohon ini sudah diberi kesempatan untuk perbaikan juga.

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [57:46]

Siap, Yang Mulia. Kalau untuk terkait dengan bukti, Yang Mulia? Untuk menyamakan dengan keterangan buktinya?

269. KETUA: SUHARTOYO [57:53]

Untuk ... anu (...)

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [57:54]

Seperti di halaman 49, Yang Mulia.

271. KETUA: SUHARTOYO [57:58]

Kalau bukti silakan, tapi kalau substansi jangan, ya.

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [58:00]

Siap, Yang Mulia.

273. KETUA: SUHARTOYO [58:01]

Tapi kalau Pemohon tetap memaksakan itu direnvoi, tetap kami juga tidak bisa menghalangi. Tapi akan kami nilai nanti pada saat menilai Permohonan ini.

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [58:10]

Siap, Yang Mulia.

275. KETUA: SUHARTOYO [58:11]

Ya.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [58:11]

Untuk bukti khusus buk ... halaman 49, Yang Mulia. Di situ Bukti P-2/46 ditambahkan P-2/46A sesuai dengan daftar bukti, Yang Mulia.

277. KETUA: SUHARTOYO [58:25]

Yang 46 polos ini?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [58:26]

Ya. Yang halaman 49, kemudian 50 menjadi P-2/46B.

279. KETUA: SUHARTOYO [58:37]

Yang 50 yang mana ini?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [58:38]

Yang halaman 50, Yang Mulia, paling atas.

281. KETUA: SUHARTOYO [58:40]

Oh. 46B, ya?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [58:43]

Ya, Yang Mulia. Izin untuk terkait dengan permasalahan di Kelurahan Karanggen, ini terdapat perbedaan perolehan berdasarkan D.Hasil kecamatan dan C.Salinan milik Pemohon, Yang Mulia. Uraian TPS-nya mohon izin, Yang Mulia. TPS persandingan perolehan suara, kemudian uraian ber ... dan bukti-buktinya kami anggap

283. KETUA: SUHARTOYO [59:09]

Dibacakan, ya.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [59:09]

Dibacakan. Kemudian lanjut pada halaman 63, Yang Mulia. Total TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon di TPS ... di Kelurahan Karanggan sebanyak 34 TPS. Dimana dari 34 TPS tersebut terdapat pengurangan suara Partai Golongan Karya sebanyak 351 suara. Terdapat penambahan suara bagi Partai Gerindra sebanyak 38 suara. Partai Buruh sebanyak 9 suara. Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 152 suara. Dan Partai Amanat Nasional sebanyak 152 suara. Apabila perolehan suara tersebut dikembalikan berdasarkan Bukti C.Salinan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon, maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon, pada Kelurahan Karanggan, Yang Mulia.

285. KETUA: SUHARTOYO [01:00:05]

Kelurahan apa?

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:00:16]

Oh, mohon maaf, Yang Mulia. Untuk Karanggan di halaman 36, Yang Mulia. Mohon maaf, itu totalnya sebanyak 26 TPS. Dari total 26 TPS itu pengurangan suara Partai Golkar 189, penambahan bagi Partai Gerindra sebanyak 18, Partai Buruh sebanyak 52, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 55 suara, Partai Amanat Nasional sebanyak 42 suara, Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 22 suara. Apabila perolehan suara tersebut dikembalikan berdasarkan bukti C.Salinan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon, maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian untuk (...)

287. KETUA: SUHARTOYO [01:01:09]

Ya. Sekarang yang (...)

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:01:08]

Kemudian untuk di Gunung Putri (...)

289. KETUA: SUHARTOYO [01:01:08]

Ya.

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:01:08]

Kelurahan Gunung Putri itu (...)

291. KETUA: SUHARTOYO [01:01:11]

Tadi sudah ke halaman 67, kan tadi?

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:01:08]

Ke 63, Yang Mulia.

293. KETUA: SUHARTOYO [01:01:19]

Ya.

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:01:18]

Uraian TPS persandingan perolehan hasil dan uraian keterangan, kami anggap dibacakan. Totalnya itu yang dipermasalahkan di TPS di Gunung Putri 34 TPS, pengurangan suara Partai Golongan Karya itu totalnya sebanyak 351 suara, penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 38 suara, Partai Buruh sebanyak 9 suara, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 152 suara, dan Partai Amanat Nasional sebanyak 152 suara. Apabila perolehan suara tersebut dikembalikan berdasarkan bukti C.Salinan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon, maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, masuk ke Kelurahan Desa Ciangsana, Yang Mulia.
104 (...)

295. KETUA: SUHARTOYO [01:02:12]

Sebentar. Pemohon, coba dibuat rangkumannya yang kemudian bisa merepresentasikan tabel pokok 2 dan 3 itu, akumulasinya berapa saja. Jadi kalau semua dibacakan, kan waktunya tidak cukup dan kemudian juga akan anu ... akan apa ... bias kan, karena kan per TPS kan juga tidak akan diingat. Sementara, para Pihak ini sebenarnya sudah mempelajari permohonan Saudara juga, sudah pegang permohonan-permohonan yang diunggah di web, kan.

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:02:38]

Betul, Yang Mulia.

297. KETUA: SUHARTOYO [01:02:42] J

Jadi, selebihnya dianggap dibacakan. Coba Anda bisa mengonklusikan, tidak merangkum representasi semua itu, kemudian di 2 Dapil besar ini, berapa sih, anu ... kerugian suara-suara yang dimiliki oleh Golkar itu. Silakan.

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:03:02]

Izin, Yang Mulia. Bahwa, kerugian perolehan suara Partai Golkar sebagaimana yang kami uraikan tadi di awal, yaitu sebanyak 2.096 TPS.

299. KETUA: SUHARTOYO [01:03:14]

Ya.

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:03:12]

Penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 3 ... Partai Kebangkitan Bangsa 3 suara, Partai Gerindra 129 suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan=146 suara, Partai Nasdem=34 suara, Partai Buruh=375 suara, Partai Golongan Rakyat=38 suara, Partai Keadilan Sejahtera=419 suara, Partai Kebangkitan Nusantara=6 suara, Partai Hati Nurani Rakyat=4 suara, Partai Garuda Republik Indonesia=1 suara, Partai Amanat Nasional=544 suara, Partai Bulan Bintang=3 suara,

Partai Demokrat=28 suara, Partai Solidaritas Indonesia=238 suara, Partai Perindo=78 suara, Partai Persatuan Pembangunan=11 suara, Partai Umat=39 suara. Apabila untuk perolehan yang sebenarnya, Yang Mulia, berdasarkan C.Salinan kami, yaitu untuk Partai Kebangkitan Bangsa=35.566, Partai Gerindra=118.452, PDI=64.211, Partai Golongan Karya=72.417, Partai NasDem=27.568, Partai Buruh=12.374, Partai Golongan Rakyat Indonesia=5.271, PKS=71.482, PKN=1.292, Hanura=1.749, Garuda Republik Indonesia=1.382, Partai Amanat Nasional=22.839, Partai Bulan Bintang=5.557, Partai Demokrat=50.401, PSI= 16.343, Partai Perindo=8.403, PPP=51.992, Partai Umat=2.188.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 dan seterusnya, tertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang daerah,
 - a. Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor Tahun 2024.
 - b. Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2024, menetapkan hasil perolehan suara yang benar pengisian calon keanggotaan DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 Partai Golongan Karya=27.972, Partai Nasdem=5.543 suara. Untuk partai lainnya dianggap dibacakan, Yang Mulia, kemudian pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor 2 adalah sebagai berikut, PKB=35.566, Partai Gerindra=118.452, PDIP=64.211, Partai Golkar=72.417, Partai NasDem=27.568, Partai Buruh=12.374, Partai Gelora=5.271, PKS=71.482, PKN=1.292, Hanura=1.749, Partai Garuda Republik Indonesia=1.382, PAN=22.839, PBB=5.557, Partai Demokrat=50.401, PSI=16.343, Partai Perindo=8.403, Partai Persatuan Pembangunan=51.992, Partai Umat=2.188.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

301. KETUA: SUHARTOYO [01:07:20]

Ya, terima kasih. Dilanjut 229, Silakan. Dari Gerindra.

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUNATHSIR MUSTAMAN [01:07:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat. Dengan hormat bersama ini, kami:

1. Haji Prabowo Subianto. Pekerjaan, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya.

303. KETUA: SUHARTOYO [01:08:17]

Ya, dianggap dibacakan.

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUNATHSIR MUSTAMAN [01:08:18]

Yang lainnya kami anggap dibacakan.

Dua. Ahmad Musanay ... Ahmad Muzani, pekerjaan Sekretaris Jendral Partai Gerindra yang lainnya kami anggap dibacakan, bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 9. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini, memberikan Kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan penasihat hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Partai Gerakan Indonesia yang beralamat ... untuk selanjutnya kami anggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024.

305. KETUA: SUHARTOYO [01:09:25]

Ya, kewenangan, tenggang waktu dan kedudukan hukum, dianggap dibacakan (...)

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUNATHSIR MUSTAMAN [01:09:35]

Selanjutnya akan dibacakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan, Yang Mulia (...)

307. KETUA: SUHARTOYO [01:09:25]

Langsung pokok saja, Pak.

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUNATHSIR MUSTAMAN [01:09:36]

Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon, kami anggap dibacakan juga, Tenggang Waktu Permohonan, kami anggap dibacakan juga.

Empat. Pokok Permohonan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 adalah sebagai berikut. Persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 9. Tabelnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut tabel di atas, suara Partai Gerindra merupakan sisa suara hasil perolehan 1 kursi dan menurut Pemohon adanya perselisihan perolehan suara sebagaimana tabel di atas disebabkan oleh adanya penambahan dan/atau penggelembungan perolehan suara oleh Termohon pada Partai Nasdem sebagai berikut.

Satu. Bahwa dugaan penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem terjadi pada rekapitulasi di tingkat kecamatan yang terjadi di 53 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini Kecamatan Majalengka. Tabelnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian, Kabupaten Subang ada 27 kecamatan. Tabelnya kami anggap dibacakan.

309. KETUA: SUHARTOYO [01:10:57]

Ya.

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUNATHSIR MUSTAMAN [01:11:01]

Poin 2. Bahwa karena telah terjadi pergeseran dan perubahan dan/atau penambahan perolehan suara Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon yang diduga dilakukan pada setiap tingkatan rekapitulasi

yang tersebar pada 53 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, sebagai bentuk bukti terjadinya pergeseran atau penambahan penggelembungan suara oleh Termohon dalam proses pemilu tahun 2024. Hal ini sebagaimana hasil pencermatan yang dilakukan dalam proses rekapitulasi pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 yang tertuang dalam berita acara rekapitulasi. Selanjutnya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

311. KETUA: SUHARTOYO [01:11:39]

Baik.

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUNATHSIR MUSTAMAN [01:11:40]

Bahwa berdasarkan pada fakta diatas telah terjadi adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang terjadi di 53 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, dan telah sepatutnya Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar. Menurut Pemohon, atas fakta peristiwa tersebut secara hukum jelas merupakan salah satu yang mewajibkan dilakukan penghitungan surat suara ulang di 53 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang untuk menjamin kepastian pemilih yang benar-benar ada dan memiliki hak pilih secara konvensional[sic!].

Poin 4. Bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut telah mengakibatkan berkurangnya perolehan suara bagi Pemohon, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi di DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat 9. Maka berdasarkan hal tersebut, tentunya sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 5. Bahwa pelaksanaan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, seterusnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan di atas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, selanjutnya kami anggap dibacakan.

313. KETUA: SUHARTOYO [01:13:13]

Ya, dianggap dibacakan.

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUNATHSIR MUSTAMAN [01:13:13]

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus Perkara a quo untuk mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

315. KETUA: SUHARTOYO [01:13:34]

Petitum, silakan.

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUNICO SYAHRIR [01:13:36]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 untuk pengisian calon anggota DPR RI Provinsi Jawa Barat.
3. Menetapkan perolehan suara menurut Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR RI Jawa Barat 9 sebagai berikut.
 1. Partai Gerindra, Perolehan suara=106.934 suara.
 2. NasDem, perolehan suara=105.558 suara. Atau, memerintahkan Termohon untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang di 53 Kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang untuk pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 9.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi membuat pendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

317. KETUA: SUHARTOYO [01:15:04]

Baik. Terima kasih, Pak. Dilanjut Nomor 92, dari Partai Amanat Nasional. Provinsi Jawa Barat.

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:15:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya kami mohon izin untuk menayangkan rangkuman Permohonan, Yang Mulia. Dalam bentuk PowerPoint.

319. KETUA: SUHARTOYO [01:15:34]

Ya, silakan.

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:15:35]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan ini disampaikan untuk perselisihan hasil di Dapil Jawa Barat 6, DPR RI antara ... yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional, Yang Mulia. Kemudian objek permohonannya adalah Keputusan KPU Nomor 360 dalam Diktum Kedua Huruf b Lampiran Tiga Keputusan Sepanjang Perolehan Suara Sah dan peringkat suara sah calon anggota DPR RI Dapil Provinsi Jawa Barat 6.

Berkenaan dengan Kewenangan, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini, kemudian Kedudukan Hukum karena ini diajukan oleh Partai PAN, maka mempunyai kedudukan hukum dan tenggang waktu masih ... masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, Yang Mulia.

Selanjutnya, kami singkat ke dalam Pokok Permohonan ada empat, Yang Mulia. Pada pokoknya dari Permohonan yang kami sampaikan secara detail.

Yang pertama, berkenaan dengan selisih perhitungan suara antara C.Hasil salinan versi Pemohon dengan D.Hasil tingkat kecamatan versi ... versi Termohon.

Yang kedua, berkenaan dengan selisih perhitungan suara itu mengurangi perolehan suara Pemohon di 588 TPS yang tersebar di 11 kelurahan pada 6 kecamatan di kota Bekasi antara ... antara 3 partai, Yang Mulia. Partai PAN, Golkar dan PKS.

Kemudian pokok yang ketiga adalah pengurangan suara itu signifikan mengakibatkan Pemohon kehilangan kursi ke-6.

Yang keempat, Pemohon sudah menyampaikan keberatan dari tingkat kota, provinsi, dan nasional.

Secara detail, pertama, kami sampaikan begini, Yang Mulia. Perbandingan selisih hasil perhitungan suara, kami sampaikan saja karena antara 3 partai yang berubah, yang pertama menurut versi Termohon, Partai Golkar adalah 421.352. Kemudian menurut ... menurut Pemohon yang benar adalah 413.173. Kemudian, Partai Keadilan

Sejahtera menurut Termohon=538.235 dan menurut Pemohon yang benar adalah 528.190 suara. Kemudian, Partai PAN menurut Termohon 168.637 suara. Menurut Pemohon adalah 186.761 suara.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Selisih perhitungan itu terjadi di 588 TPS yang tersebar di 11 kelurahan pada 6 kecamatan. Di sini kami sampaikan, Yang Mulia. Pertama di Kecamatan Bekasi Timur kelurahan Aren Jaya di 98 TPS dari 189 TPS, sebagaimana kami sampaikan dalam bukti P-14 sama dengan P-113, dimana dalam kolom C.Hasil ini adalah persandingan perolehan suara versi Pemohon, Yang Mulia.

Kemudian di hasil adalah versi Termohon, selisihnya adalah 1.161. Kemudian, di kelurahan Duren Jaya di 107 TPS dengan Bukti P-112 sampai dengan P-218.

Kemudian di kelurahan Bekasi Barat, Yang Mulia. Kelurahan Kota Baru 28 TPS. Kemudian Kelurahan Kranji 73 TPS dari 132 TPS, kemudian di Kecamatan Bekasi Utara; Kelurahan Harapan Baru di 17 TPS. Kemudian di keca ... Kelurahan Perwira 57 TPS. Di Kecamatan Bekasi Selatan pada kelurahan Jaka ... Jaka Mulya di 68 TPS. Kemudian di Kelurahan Bantar Gebang 58 TPS, Kelurahan Cikiwul 35 TPS, Kelurahan Ciketing Udik 18 TPS, dan Kelurahan Jatiluhur 33 TPS.

Dari perbedaan hasil perhitungan tersebut, Yang Mulia. Perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon adalah 12.775, sedangkan menurut Termohon adalah 20.954 sehingga terjadi kelebihan suara Partai Golkar=8.179. Kemudian Partai PKS totalnya menurut Pemohon berdasarkan C.Hasil adalah 13.512 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 23.551 suara sehingga terjadi penambahan=10.045 suara. Sedangkan perolehan Partai PAN dalam hal ini adalah Pemohon (...)

321. KETUA: SUHARTOYO [01:20:14]

PKS dulu, Pak. Kelebihan PKS jadi 10.000-an, ya?

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:20:18]

Pek ... PKS tadi sudah kami bacakan (...)

323. KETUA: SUHARTOYO [01:20:20]

Sudah, ya?

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:20:20]

10.000.

325. KETUA: SUHARTOYO [01:20:20]

Kemudian untuk Golkar=8.000, kan?

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:20:23]

Golkar=8.000 (...)

327. KETUA: SUHARTOYO [01:20:25]

Pengurangan PAN menjadi 18.000-an, ya?

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:20:27]

PAN Berkurang=18.000. Nah, makanya kemudian kami mohon koreksi agar 18.124 itu dikembalikan kepada perolehan suara PAN.

329. KETUA: SUHARTOYO [01:20:36]

Karena apa itu, Pak? Jelaskan.

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:20:38]

Karena ada perbedaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, Yang Mulia. Kami sandingkan, kami buktikan dengan C.Hasil di 588 TPS, dan bukti itu kami sudah sampaikan dengan Bukti P-14 sampai dengan P-601. Jadi, persandingan antara C.Hasil dengan D.Hasil yang direkap oleh Termohon, Yang Mulia, di tingkat kota.

Kemudian yang ketiga, jadi dari persandingan itu, kami mohon ada koreksi suara yang benar menurut Pemohon yang kemudian nanti ditetapkan yang benar (...)

331. KETUA: SUHARTOYO [01:21:17]

Ya.

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:21:17]

Menurut Mahkamah, Partai Golkar itu menjadi 431 ... 413.173 suara. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera adalah 528.190 suara, dan Partai Amanat Nasional=186.761 suara. Ini signifikansi perolehan

suaranya, Yang Mulia. Semula, yang ditetapkan oleh Termohon dari 6 kursi alokasi di Dapil 6, Jawa Barat. Kursi pertama, Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Kursi kedua, Partai Golkar. Kursi ketiga, Partai Gerinda. Kursi keempat, PDIP. Kursi kelima, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dan kursi keenam adalah berdasarkan perhitungan sainte lague PKS mendapatkan kursi keenam=528.190 suara dibagi 3 menjadi 176.063.

Nah, seharusnya setelah koreksi, kursi keenam adalah diperoleh oleh Pemohon Partai Amat Nasional (...)

333. KETUA: SUHARTOYO [01:21:20]

Ya.

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:21:20]

Dengan perolehan suara 186.000 (...)

335. KETUA: SUHARTOYO [01:22:17]

Ada upaya ke Bawaslu, waktu itu?

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERU WIDODO [01:22:24]

Baik. Ini yang keempat nanti, Yang Mulia. Kami sampaikan. Nah, ini. Yang keempat kami sudah mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi di kota. Jadi, atas ref ... perhitungan 6 kecamatan itu, kami sudah sampaikan keberatan dengan Bukti P-8 sampai dengan P-13. Kemu ... namun, oleh Bawaslu tidak ada tanggapan. Kemudian juga, pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi dan nasional, Partai PAN juga sudah mengajukan keberatan dan sudah mengisi formulir catatan kejadian khusus atau keberatan saksi, Yang Mulia. Sebagaimana kami sampaikan di Bukti P-4 dan P-2.

Yang terakhir. Petitum, Yang Mulia. Pertama, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kemudian, Petitum yang kedua membatalkan keputusan KPU, dalam diktum kedua, huruf b tentang perolehan suara dan peringkat suara sah calon anggota DPR, setiap partai politik dalam lampiran keputusan sepanjang perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPR Dapil Jawa Barat 6 dari pal ... Partai Golkar, Partai PKS dan Partai PAN pada Kota Bekasi, di Kecamatan Bekasi Timur pada Kelurahan Aren Jaya dan Kelurahan Duren Jaya Di Kecamatan Bekasi Barat pada Kelurahan Kota Baru dan Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Utara pada Kelurahan Harapan Baru

dan Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Selatan pada Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bantar Gebang pada Kelurahan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul, dan Kelurahan Ciketing Udik dan terakhir Kecamatan Jati Asih pada Kelurahan Jati Luhur.

Kemudian, Petitum yang ketiga menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Jawa Barat 6 dari Partai Golkar PKS dan PAN, sepanjang perolehan suara di 6 kecamatan pada kota yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Petitum secara rinci.

Kemudian, yang keempat, menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Jawa Barat 6, secara keseluruhan sebagaimana kami uraikan dalam Petitum angka 4, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Namun, perlu kami highlight perolehan suara yang benar untuk Partai Golkar=413.173 suara, kemudian untuk Partai Keadilan Sejahtera=526.190 suara, dan Partai Amat Nasional di angka 12, Nomor Urut 12=186.761 suara.

Tentunya, yang kelima memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan keputusan ini atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Penyampaian Permohonan dari Pemohon.
Terima kasih.

337. KETUA: SUHARTOYO [01:25:36]

Terima kasih, Pak Heru. Dilanjutkan Nomor 90 (...)

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRAN PRABOWO [01:25:42]

Izin. Izin, Yang Mulia. Pihak Terkait dari PKS ingin mengajukan untuk memeriksa alat bukti dari Pemohon, data inzage.

339. KETUA: SUHARTOYO [01:25:51]

Ya. Nanti ... untuk apa ... untuk melapis, buat permohonan saja, ya, Pak? Karena kalau (...)

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRAN PRABOWO [01:25:59]

Tertulis, ya.

341. KETUA: SUHARTOYO [01:26:01]

Ha. Karena kalau apa yang dinyatakan di persidangan ini kemudian langsung diakomodir, dikhawatirkan nanti tindak lanjut dari teman Panitera Penggantinya agak missed, ya, bisa missed. Jadi diajukan permohonan, nanti bisa di-approval oleh Panel pada bagian-bagian apa yang akan Bapak pelajari untuk alat bukti itu.

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRAN PRABOWO [01:26:21]

Baik, Yang Mulia.

343. KETUA: SUHARTOYO [01:26:23]

Silakan.

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOKO FITRAN PRABOWO [01:26:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

345. KETUA: SUHARTOYO [01:26:25]

Baik, dilanjutkan untuk 90 dari Jawa Barat atau Partai Nasdem, ya?

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:26:36]

Izin membacakan Permohonan Nomor 90, Yang Mulia.

347. KETUA: SUHARTOYO [01:26:41]

Silakan.

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:26:41]

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD, DPD kabupaten/kota ... DPRD kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk Daerah Pemilihan DPRRI Jawa Barat 1, DPRD Bekasi 2, Kota Bekasi 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan. Kedudukan

Hukum Pemohon, dianggap dibacakan. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

Persandingan Perolehan Suara Pemohon Partai Nasdem untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Jawa Barat 1. Partai Politik Golkar. Perolehan Suara menurut Termohon=366.052, menurut Pemohon=365.570, selisih 472. Nasdem menurut Termohon=121.629. Menurut Pemohon=122.123, selisih 494.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Terdapat perselisihan hasil perolehan suara Partai Nasdem di Dapil Jawa Barat 1 untuk pemilihan anggota DPR RI, di mana terdapat pengurangan suara Nasdem sebesar 494 dan penambahan Partai Golkar sebesar 472.
2. Bahwa terdapat selisih suara Partai Nasdem di Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 dikarenakan penggelembungan atau penambahan suara Partai Golkar dan penurunan suara Partai Nasdem yang terjadi pada rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2024 pada tingkat kecamatan di beberapa PPK dalam wilayah Kota Bandung. Hal ini termuat dalam putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 tanggal 11 Maret 2024. [Bukti P-1/JB-1].
3. Bahwa terbitnya Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 001, dianggap dibacakan, tanggal 11 Maret 2024 tersebut sebagai tindak lanjut dari laporan pelapor atas nama Willhardy Ummaya[sic!] yang bertindak sebagai saksi Partai Nasdem sebagaimana surat mandat Nomor 001/DPW-NASDEM/SM/III/2024 yang disampaikan pada rapat pleno penghitungan perolehan dan penetapan hasil Pemilu 2024 tingkat Jawa Barat hari ke-5 tanggal 10 Maret 2024 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Sedangkan terlapor dalam putusan tersebut adalah ketua dan anggota KPU Kota Bandung.
4. Bahwa pada amar Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut, memutuskan:
 - 1) Menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu.
 - 2) Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencermatan data yang termuat dalam C.Hasil dan D.Hasil yang ada dalam rekapitulasi Sirekap KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran melalui acara cepat yang dilaporkan pelapor.
 - 3) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat pada hari

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung. Akan tetapi, putusan Bawaslu tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat pada Rapat Pleno penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat dengan alasan tidak ada lagi waktu untuk menindaklanjuti atau melaksanakan putusan tersebut.

Selanjutnya pada saat rapat pleno penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu 2024 tingkat nasional oleh KPU RI tanggal 19 Maret 2024, saksi dari Partai Nasdem kembali meminta agar KPU RI menindaklanjuti dan melaksanakan putusan Bawaslu tersebut. Akan tetapi, dikarenakan akan berakhirnya waktu penghitungan perolehan suara dan penetapan Hasil Pemilu 2024 Tingkat Nasional oleh KPU RI tanggal 20 Maret 2024, maka KPU RI dan Bawaslu RI menyepakati agar Partai Nasdem membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikarenakan tidak cukup lagi waktu untuk ditindaklanjuti oleh KPU Republik Indonesia.

Dalam rapat pleno tersebut, Saudara Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU RI sekaligus sebagai Pimpinan rapat menyatakan KPU RI menyadari dalam perkara tersebut memang telah terjadi kelalaian yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung sebagaimana yang telah tersebut dalam putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dianggap dibacakan.

Dan KPU Provinsi Jawa Barat, telah mencoba menindaklanjuti putusan pemeriksaan cepat Bawaslu tersebut dengan mencermati sebanyak 60 TPS dengan hasil telah terjadi pengurangan suara Partai Nasdem sebanyak 463 suara. Akan tetapi, karena waktu yang tidak memungkinkan bagi KPU RI untuk mengoreksi dan melaksanakan putusan Bawaslu Jawa Barat tersebut, maka apabila ada keberatan silakan dituliskan saja dalam berita acara kejadian khusus sebagai bahan untuk ke Mahkamah Konstitusi. Rekaman video, Bukti P-2/JB.1.

Bahwa apabila putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Barat atau KPU RI maka perolehan suara Partai Golkar akan mengalami pengurangan sebanyak 472 sedangkan, suara Partai Nasdem akan bertambah sebanyak 494. Mengenai hal tersebut, tertuang dalam lampiran pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan lampiran putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut, hasil pemeriksaan terhadap data laporan selisih C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan DPR RI Partai Golkar Dapil Jabar 1 untuk wilayah Kota Bandung tersebut, maka telah terjadi penggelembungan suara Partai Golkar dari C. Hasil Salinan ke D. Hasil Kecamatan di 105 TPS dalam wilayah Kota Bandung sebanyak 472 suara.

Selanjutnya, pada lampiran pemeriksaan cepat putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut, kami tuliskan dalam tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia. Berdasarkan tabel penyandingan antara C.Hasil, D.Salinan Kecamatan yang terdapat dalam putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut, terhadap data laporan selisih C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan ... DPR RI Partai Nasdem kota di ... Partai Nasdem di wilayah Kota Bandung tersebut, maka telah terjadi penurunan atau pengurangan suara Partai Nasdem untuk pemilihan anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 1, sebanyak 494 suara. Bahwa dengan memperhatikan kedua tabel tersebut di atas, maka dihasilkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan anggota DPR Dapil Jawa Barat 1 untuk pemilihan anggota DPR tersebut untuk Partai Nasdem adalah 122.123, Partai Golkar sebanyak 365.570.

Bahwa terhadap putusan pemeriksaan cepat, dianggap dibacakan, Provinsi Jawa Barat tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan C.Hasil dan D.Hasil kecamatan DPR Partai Nasdem yang ada dalam putusan tersebut. Hasil pencermatan tersebut adalah benar telah terjadi perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan Partai Nasdem, DPR Partai Nasdem. Pencermatan tersebut dilakukan terhadap 60 TPS yang ada dalam putusan Bawaslu tersebut.

Hasil pencermatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat tersebut adalah telah ditemukannya penurunan atau pengurangan suara Partai Nasdem sebanyak 463 suara. Akan tetapi, hasil pencermatan tersebut tidak dituangkan dalam D.Hasil Provinsi Jawa Barat. Bahwa pada saat Pleno penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu 2024 tingkat Nasional oleh KPU RI tanggal 20 Maret 2024, saksi Partai Nasdem telah mengajukan keberatan agar KPU RI menindaklanjuti terkait poin kedua putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Jawa Barat tersebut. Akan tetapi, KPU RI pimpinan rapat hanya menyarankan agar keberatan tersebut dimuat dalam berita acara Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU. Atas saran tersebut Saksi Partai Nasdem, menuliskan dalam per Model D, kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KPU sebagai berikut.

Melalui putusan yang telah diputuskan oleh KPU RI pada sidang Pleno rekapitulasi pada tanggal 20 Maret 2024, kurang-lebih pukul 01.00 dini hari WIB. Bahwa KPU RI mengakomodir atau mengembalikan suara Partai Nasdem melalui hasil pencermatan C.Hasil DPR dengan D.Kecamatan yang terdapat pada 60 TPS di kota Bandung dengan jumlah suara sebanyak 463, dan agar KPU RI untuk mengoreksi sesuai apa yang sudah diputuskan di D.Nasional. Akan tetapi pada poin kedua, kami mengajukan keberatan karena terdapat 105 TPS yang terindikasi terdapat penggelembungan suara salah satu Partai yang belum diakomodir oleh KPU RI karena tidak ada data pembandingan, Bukti P-188/JB.1.

349. KETUA: SUHARTOYO [01:39:23]

Itu untuk Dapil Jabar 1, ya, Pak?

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:39:24]

Ya.

351. KETUA: SUHARTOYO [01:39:24]

Yang ... masih ada yang mau ditegaskan (...)

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:39:27]

Ada, yang ditegaskan (...)

353. KETUA: SUHARTOYO [01:39:28]

Untuk Dapil Jabar 1 ini?

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:39:30]

Ya. Izin. Terakhir ini (...)

355. KETUA: SUHARTOYO [01:39:31]

Supaya segera pindah ke dapil lain (...)

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:39:33]

Ya. Izin, Yang Mulia (...)

357. KETUA: SUHARTOYO [01:39:36]

Silakan.

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:39:36]

Berdasarkan catatan kejadian khusus keberatan saksi, kemudian disini KPU RI tanggal 20 Maret 2024 mengeluarkan Model D kejadian

khusus, dan/atau keberatan saksi yang ditandatangani oleh Saudara Hasyim Asy'ari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum RI.

Pada poin 10 menyatakan, "Pimpinan Rapat Pleno, Panel A, Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa sudah ada hasil sanding yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat terhadap putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Ada dua topik, pertama soal 60 TPS. Kedua, soal 105 TPS. Untuk 60 TPS, hasil sandingannya sudah ada, angkanya tentang ketidaksesuaian hasil di TPS dan di kecamatan. Untuk yang 105 TPS tidak bisa disandingkan karena belum ada pembandingnya, sehingga tidak terklarifikasi. Yang bisa terklarifikasi, kita akomodir untuk dikoreksi terhadap sikap KPU tersebut, sekiranya ada keberatan dari Partai Golkar, maka kami mengambil keputusan untuk membuat catatan keberatan. Baik Partai Nasdem dan Partai Golkar berdasarkan putusan Bawaslu terhadap tindak lanjut KPU. Partai Nasdem dan Golkar juga membuat catatan. Selanjutnya KPU juga akan membuat catatan kejadian khusus terhadap kejadian ini, Bawaslu juga akan membuat catatan kejadian khusus dari sudut pandang Bawaslu, sekiranya akan menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi." Maka bahannya sudah ada dari catatan KPU. Bawaslu, keberatan Partai Golkar dan keberatan Partai Nasdem.

Selanjutnya pada poin 12, Pimpinan Rapat Pleno A, Hasyim Asy'ari menyatakan, "Pimpinan Rapat Pleno kembali menegaskan. Untuk pertama 60 TPS sudah disandingkan oleh KPU Jawa Barat, dan ada angkanya selisih antara perolehan suara berdasarkan C.Hasil di TPS adalah 463," dan selanjutnya.

359. KETUA: SUHARTOYO [01:41:49]

Dianggap dibacakan, ya (...)

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:41:51]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Yang pada intinya itu hanya dimuat di catatan kejadian khusus. Tetapi tidak dimasukkan di dalam keputusan 360 maupun koreksi terhadap D.Hasil Nasional.

361. KETUA: SUHARTOYO [01:42:10]

Ya, sekarang yang dapil (...)

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:42:11]

Dikarenakan waktu yang tidak cukup (...)

363. KETUA: SUHARTOYO [01:42:10]

Ya, Pak, sudah cukup itu untuk (...)

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:42:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

365. KETUA: SUHARTOYO [01:42:16]

Nanti biar ditanggapi dapil (...)

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUSNI THAMRIN [01:42:17]

Dapil selanjutnya biar dilanjutkan rekan saya.

367. KETUA: SUHARTOYO [01:42:23]

Lanjut, Kota Bekasi nih, dapil 2 apa yang ... intinya saja, Pak.

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:42:23]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Daerah Pemilihan Kota Bekasi 2 untuk persandingan perolehan suara, Nasdem Menurut perolehan suara Termohon=12.558, Menurut Pemohon=14.224, selisih 1.636. Untuk PPP, Menurut Termohon=14.206, untuk Pemohon=13.952.

Bahwa Menurut Pemohon setelah selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 24 Kelurahan Teluk Pucung. TPS 78 Kelurahan Harapan Baru, TPS 98 Kelurahan Harapan Jaya. TPS 43 Kelurahan Teluk Pucung. TPS 70 ... 268[sic!] Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, serta TPS 183 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi sebanyak 49 suara. Ada B, C, D, E, F, G, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 183 Kelurahan Harapan Jaya, TPS 2 Kelurahan Perwira, dan TPS 25 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebanyak 115 suara. Untuk A, B, C, D, dianggap dibacakan bahwa terkait adanya penambahan dan pengurangan suara di atas. Pemohon telah melaporkan kepada Bawasul Kota Bekasi.

Empat. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan di atas, telah

merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan Partai Persatuan Pembangunan yang memperoleh kursi ke-10 di daerah Dapil Bekasi 2 untuk pengisian anggota DPRD Kota Bekasi.

5, 6, 7, 8, dianggap dibacakan.

9. Bahwa pada TPS 6 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, terjadi juga ketidaksesuaian antara kertas suara yang digunakan dengan jumlah kehadiran.

10. Bahwa adanya pemberhentian penghitungan selama 2 hari oleh KPU Kota Bekasi berdasarkan Surat Nomor 220 dan seterusnya, dianggap dibacakan tanggal 18 Februari 2024, Perihal efektivitas rekapitulasi perolehan suara di pemilu 2024 pada tanggal 19-20 Februari 2024, menandakan pertanyaan penyelenggaraan pemilu khususnya KPU Kota Bekasi tidak siap terutama dalam permasalahan sirekap dan segala anomali lainnya.

11, 12, 13, 14, dianggap dibacakan. 15 dianggap dibacakan. Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

369. KETUA: SUHARTOYO [01:45:14]

Silakan.

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:45:15]

Izin. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Makamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut.
 - a. Dapil Jawa Barat 1 untuk pengisian calon anggota DPR RI
 - b. Dapil Kota Bekasi 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Bekasi.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian anggota DPR dan DPRD Kota sebagai berikut.
 - 3.1 Perolehan suara Pemohon untuk pengisian anggota DPR RI, Dapil Jawa Barat 1, Partai Politik, Partai Golongan Karya, perolehan suara=365.570, Partai Nasdem=122.123.

4. Menetapkan hasil perolahan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggota DPRD Kota Bekasi 2, DPRD sebagai berikut, Nasdem= 14.224. PPP=13.952, atau memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang TPS yang ada di Dapil 2 Kota Bekasi untuk Kecamatan Bekasi Utara dan Medan Satria, ya, ini antara lain TPS 48, TPS 78 Kelurahan Harapan Baru, TPS 98 Harapan Jaya, TPS 43 Kelurahan Teluk Pucung, TPS 70, TPS 268 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, serta TPS 183 Kelurahan Pucung, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dan TPS 183, TPS 229 Kelurahan Harapan Jaya, dan TPS 16 Kelurahan Marga Mulia, Kecamatan Bekasi Kota, dan kami juga meminta pemungutan surat suara ... pemungutan suara ulang, ini *ada pada* kami renvoi seluruhnya sebenarnya , Yang Mulia. Seluruh TPS Kelurahan Teluk Pucung, Marga Mulia, dan Harapan Baru.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini, apabila Makamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

371. KETUA: SUHARTOYO [01:47:54]

Ini yang titik-titik apa maksudnya, Pak?

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:47:56]

Itu sebenarnya titik atau koma, itu ada apa enggak.

373. KETUA: SUHARTOYO [01:47:59]

Oh. Bukan ada yang kurang, ya?

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:48:03]

Bukan, Yang Mulia.

375. KETUA: SUHARTOYO [01:48:04]

Baik. Baik, terima kasih.

376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [01:48:09]

Izin, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan.

377. KETUA: SUHARTOYO [01:48:09]

Ya.

378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [01:48:16]

setelah menyimak pembacaran permohonan tadi itu, saya hanya ingin mempertegas permohonan dibacakan tadi itu tanggal berapa?

379. KETUA: SUHARTOYO [01:48:24]

Yang (...)

380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [01:48:25]

Yang didaftarkan di MK itu tanggal berapa? Yang dibacakan tadi.

381. KETUA: SUHARTOYO [01:48:30]

Yang 26 Maret, Pak. Perbaikan permohonan. Yang diterima Mahkamah Konstitusi, pukul 16.10 menit 38 detik.

382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [01:48:48]

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya, tadi ada beberapa rekan dari Pihak Terkait meminta inzage.

383. KETUA: SUHARTOYO [01:48:57]

Ya.

384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [01:48:57]

Karena ini ada kolerasinya berkaitan dengan keterangan dari Pihak Terkait untuk diserahkan sebelum persidangan, maka kiranya kami mohon kepada Yang Mulia secara teknis administrasi, karena tadi ada surat permohonan diharapkan supaya mungkin kami hari ini ajukan bisa secara administrasi itu (...)

385. KETUA: SUHARTOYO [01:49:18]

Bisa, Pak. Bapak juga mau inzage maksudnya, kan?

386. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [01:49:21]

Ya, untuk mau inzage.

387. KETUA: SUHARTOYO [01:49:23]

Silakan, Pak.

388. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [01:49:23]

Ya.

389. KETUA: SUHARTOYO [01:49:24]

Tapi inzage itu hanya membaca alat bukti, Pak. Tidak boleh dikopi, difoto juga enggak boleh.

390. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [01:49:33]

Ya.

391. KETUA: SUHARTOYO [01:49:33]

Terus kemudian nanti Bapak ... apa ... pelajari bukti yang bersangkutan. Menurut pemahaman Bapak, apa yang janggal dengan

bukti itu nanti di-counter di ... ketika nanti Bapak menyampaikan keterangan Pihak Terkait itu, termasuk dalil-dalil, nanti kan boleh Bapak bantah juga dalil-dalil Permohonan Pemohon itu.

392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [01:49:56]

Baik, termasuk Surat Kuasa sama Permohonan.

393. KETUA: SUHARTOYO [01:49:59]

Semua boleh, Pak.

394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [01:50:01]

Ya.

395. KETUA: SUHARTOYO [01:50:01]

Ditanggapi.

396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [01:50:01]

Ya. Karena yang di data kami ini, yang didaftarkan di Mahkamah itu tanggal 23 Maret, Pak. Yang diregistrasi.

397. KETUA: SUHARTOYO [01:50:11]

Di ... nanti dilihat lagi, Pak. Karena di webnya MK kan jelas itu.

398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [01:50:17]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

399. KETUA: SUHARTOYO [01:50:20]

Baik. Sekarang untuk 174, ya? Yang Partai Amanat Nasional, Dapil Kota Cirebon 2, dan Garut 4. Betul, Pak? Ibu?

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD. SUSANTI KOMALASARI [01:50:44]

Izin. Betul, Yang Mulia.

401. KETUA: SUHARTOYO [01:50:45]

Baik. Silakan disampaikan singkat-singkat.

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD. SUSANTI KOMALASARI [01:50:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahiim. Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Izin terkait hal Identitas, serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Pemohon dan ... dianggap telah dibacakan.

Dan izin membacakan Pokok-Pokok Permohonan terkait perolehan suara Pemohon Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota ... DPRK Daerah Pemilihan Dapil Cirebon 2.

Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR/DPRD Kota di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

Satu. Bahwa berkurangnya perolehan suara Pemohon adalah sebanyak empat suara yang berkurang dan sangat berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat, pada Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, khususnya Pemohon.

Bahwa adapun pengurangan tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi Kecamatan Lemahwungkuk diketahui bahwa telah terjadi pengurangan suara hasil dari penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di PPK Kecamatan Lemahwungkuk atas penetapan suara yang sah menjadi suara yang tidak sah atau rusak pada Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2, yang tersebar di 2 TPS yakni di TPS 14, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk dan TPS 62, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk. Tindakan Termohon tersebut jelas merugikan Pemohon. Dengan rincian sebagai berikut.

Izin, Yang Mulia, untuk tabel dianggap telah dibacakan. Bahwa adapun ... 3. Bahwa adapun pengurangan suara Pemohon sebagai dimaksud pada tabel tersebut di atas, terjadi setelah Termohon dalam hal ini selaku KPPS dan PPK Kecamatan Lemahwungkuk melakukan penghitungan ulang surat suara DPRD Kota Cirebon yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di PPK Lemahwungkuk Panel Panjunan, TPS 14, Kelurahan Panjunan diketahui

bahwa ada satu surat suara sah dinyatakan surat suara rusak karena terdapat robekan di bagian lipatan surat suara dan ini bukan pada logo partai, nomor urut, dan nama caleg. Sementara coblosan dari surat suara itu, telah tercoblos pada surat suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Subagja Salim. Yang kemudian oleh Ketua KPPS TPS 14 bernama Bapak Hamid dinyatakan surat ... surat suara rusak dan tidak dihitung.

B. Bahwa berdasarkan C-1 TPS 14 Panjunan perolehan suara PAN masih tertera 5 suara. Apabila surat suara yang dinyatakan rusak oleh Ketua KPPS dinyatakan sah. Maka, perolehan suara PAN di TPS 14 Panjunan menjadi 6 suara sah untuk PAN.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat di PPK leb ... Kecamatan Lemahwungkuk, Panel Pegambiran, perhitungan TPS 62 dihentikan sementara. Hal ini dikarenakan ada kejadian saat perhitungan surat suara DPRD kot ... kabupaten/kota yang digunakan terdapat selisih, maka dilaksanakan rapat penyelesaian masalah TPS 62 yang dihadiri oleh para saksi partai politik PPK Kecamatan Lemahwungkuk, Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk dan Ketua KPU di Kota Cirebon, Bapak Mardeko.

Kemudian pada saat rapat tersebut terjadi perdebatan. Ketua KPPS TPS 62 menyampaikan bahwa terdapat satu pemilih yang bernama Bapak Ahmad Sulam hanya mendapatkan 4 suwat ... surat suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi yang diberikan oleh Ketua KPPS. Bahwa fakta sebenarnya, Bapak Ahmad Sulam sudah memiliki edin ... identitas kependudukan atau KTP Kota Cirebon dengan alamat setempat yang berada di daerah pemilihan Kota Cirebon 2, yang semestinya mendapatkan 5 surat suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, akan tetapi Bapak Ahmad Sulam hanya mendapatkan 4 surat suara, lalu Ketua KPU Kota Cirebon menyimpulkan dan memutuskan bahwa surat suara DPRD kabupaten/kota yang tidak digunakan oleh pemilih dinyatakan sebagai surat suara tidak sah dengan alasan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara DPRD kabupaten/kota dan tidak akan dilaksanakan pemungutan suara ulang, walaupun saksi dari Pemohon dikuatkan oleh Pawascam pada saat itu tidak menyetujui hal tersebut pada saat rapat di ruangan Kecamatan Lemahwungkuk.

D. Bahwa berkaitan dengan DPK atas nama Bapak Ahmad Sulam hanya mendapatkan 4 suara, dapat kami buktikan dengan video pernyataan dari Bapak Ahmad Sulam, izin untuk yang E dan yang E (...)

403. KETUA: SUHARTOYO [01:57:19]

Ya.

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD. SUSANTI KOMALASARI [01:57:20]

Identitas, dianggap dibacakan.

405. KETUA: SUHARTOYO [01:57:21]

Kalau yang di F sudah (...)

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD. SUSANTI KOMALASARI [01:57:22]

Juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang G. Bahwa G ... berdasarkan C-1 Salinan TPS 62 penggambaran perolehan suara Pan dan Caleg Pan masih tertera 74 suara, apabila 3 surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Ketua KPPS lalu dinyatakan sah maka perolehan suara PAN di TPS 62 Pengambilan menjadi 77 suara sah untuk PAN.

4. Bahwa PPK Lemahwungkuk telah menetapkan Berita Acara sertifikasi rekapitulasi pada tanggal 24 Februari 2024 dengan suara PAN=2.718 suara dan Partai Demokrat sebanyak 2.718 suara, maka dengan demikian Pemohon dan Partai Demokrat masing-masing memiliki jumlah suara yang sama dan/atau draw.

5. Bahwa KPU Kota Cirebon telah menetapkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara model D.Hasil Kabupaten DPRD Pemilihan Kota Cirebon pada tanggal 5 Maret 2024.

6. Bahwa pada saat pleno penetapan hasil ... rekap... rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Cirebon pada tanggal 5 Maret 2024, Pemohon di daerah pemilihan Kota Cirebon 2 dinyatakan memperoleh 2.718 suara dan Partai Demokrat 2.718 (...)

407. KETUA: SUHARTOYO [01:59:06]

yang sama juga yang draw juga kan? (...)

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD. SUSANTI KOMALASARI [01:59:08]

Ya, betul sama draw.

409. KETUA: SUHARTOYO [01:59:09]

Lanjutkan yang lain.

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD. SUSANTI KOMALASARI [01:59:10]

Baik, Yang Mulia. Izin Nomor 7, 7A, B, C ... saya baca ... izin saya bacakan untuk saksi Pemohon, Yang Mulia.

411. KETUA: SUHARTOYO [01:59:21]

Silakan.

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD. SUSANTI KOMALASARI [01:59:24]

yang mana dalam keterangannya saksi menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat saat perhitungan di TPS 62 di PPK Kecamatan Lemahwungkuk dihentikan sementara karena ada kejadian saat perhitungan surat suara pada DPRD kabupaten/kota yang digunakan terdapat selisih suara, maka dilaksanakan rapat penyelesaian suara, penyelesaian masalah TPS 62 yang dihadiri oleh para saksi Parpol, PPK Kecamatan Lemahwungkuk, Panwascam Kecamatan Lemahwungkuk, dan Ketua KPUD Kota Cirebon, Mardeko. Pada saat rapat tersebut terjadi perdebatan. Ketua KPPS TPS 62 menyampaikan ada ... bahwa ada satu pemilih yang bernama Ahmad Sulam hanya mendapat 4 suara yang ... 4 suara, yaitu PPWP, DPR RI (...)

413. KETUA: SUHARTOYO [02:00:18]

4, 4 surat suara itu.

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD. SUSANTI KOMALASARI [02:00:20]

Betul. 4 surat suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi yang diberikan oleh Ketua KPPS walaupun sudah ber-KTP Kota Cirebon dengan alamat setempat yang semestinya mendapatkan 5 surat suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Lalu Ketua KPUD Kota Cirebon menyimpulkan dan memutuskan bahwa surat suara DPRD Kabupaten/Kota yang tidak digunakan oleh pemilih dinyatakan sebagai surat suara yang tidak sah dengan alasan tidak memengaruhi hasil pelorehan suara DPRD Kabupaten/Kota dan tidak akan dilaksanakan PSU walaupun saksi dari PAN dan panwascam tidak menyetujui hal tersebut.

415. KETUA: SUHARTOYO [02:01:11]

Yang dari Cirebon 2 ini masih apalagi yang mau dijelaskan, Ibu? Kalau sudah ke Garut 4. Masih ada yang mau disampaikan untuk Cirebon 2? Kalau sudah tidak ada ke dapil yang dipersoalkan berikutnya, Garut 4.

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD. SUSANTI KOMALASARI [02:01:37]

Baik, Yang Mulia, dianggap dibacakan saja, Yang Mulia.

417. KETUA: SUHARTOYO [02:01:39]

Ya, silakan.

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RD. SUSANTI KOMALASARI [02:01:40]

Kami lanjut untuk Garut 2 oleh rekan sejawat saya, Audy Rahmat. Terima kasih, Yang Mulia.

419. KETUA: SUHARTOYO [02:01:45]

Silakan.

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [02:01:47]

Izin, Yang Mulia. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat pada Dapil Garut 4 adalah sebagai berikut.

1. Bahwa hasil rekapitulasi Termohon di tingkat kabupaten diketahui telah terjadi pengurangan suara Pemohon Partai Amanat Nasional sebanyak 201 suara, dimana pengurangan suara tersebut merugikan Pemohon dan memberikan keuntungan bagi Partai Keadilan Sejahtera, yaitu sebagaimana dimaksud dalam data model D.Hasil

Kabupaten Kota DPRD (ucapan tidak terdengar jelas), vide Bukti P-18. Perolehan suara kumulatif meliputi Kecamatan Semarang, Kecamatan Pasirwangi, Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Cigedug, dan Kecamatan Cilawu, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut. Tabel yang dianggap dibacakan.

2. Bahwa pengurangan suara Pemohon sebagaimana dimaksud pada tabel tersebut di atas, terjadi pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Garut, Dapil Garut 4 diadakan, di mana perubahan tersebut sangat berbeda dengan model D.Hasil Kecamatan. Bahwa data hasil suara Pemohon berdasarkan C.Hasil, C.Hasil Salinan, dan D.Hasil Kecamatan sama sekali tidak terjadi perubahan, namun pada data D.Hasil Kabupaten terdapat perubahan data sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas. Adapun perubahan tersebut terjadi pada saat pleno Kabupaten Garut untuk Kecamatan Cilawu yang dilaksanakan oleh Termohon.
3. Bahwa pengurangan suara PAN terhadap hasil rekapitulasi tingkat kabupaten untuk Kecamatan Cilawu dapat Pemohon uraikan pada tabel di bawah ini. Selanjutnya dianggap dibacakan.
4. Bahwa pengurangan suara Pemohon juga Pemohon dapat buktikan melalui hasil rekaman dan tangkapan layar pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Garut, Dapil Garut 4 yang diadakan oleh Termohon melalui rekaman live streaming di mana terlihat jelas rekapitulasi suara PAN yang dilakukan oleh Termohon tidak berdasar pada hasil rekapitulasi tingkat kecamatan yang telah dilakukan sebelumnya.
5. Bahwa dengan adanya perubahan yang ... yang dilakukan oleh Termohon pada rekapitulasi tingkat kabupaten yang tidak berdasar pada hasil ... C.Hasil ... C.Hasil Salinan dan D.Hasil kecamatan secara nyata telah menunjukkan bahwa Termohon dalam melan ... menjalankan tugasnya tidak profesional dan mencederai rasa keadilan Pemohon sehingga merugikan Pemohon dalam perolehan kursi terhadap hal tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan kabupaten kepada KPU Provinsi Jawa Barat.
6. Bahwa sebagaimana penetapan Termohon disebutkan Partai Keadilan Sejahtera pada Dapil Garut 4 memperoleh suara sebanyak 40.450 suara, sehingga apabila diperhitungkan dengan ketentuan penetapan perolehan jumlah kursi tiap partai politik, peserta pemilu, sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum, maka untuk perhitungan kursi kedua, PKS diperhitungkan dengan bilangan pembagi tiga, sehingga untuk perhitungannya diperhitungkan dengan jumlah suara sebesar 13.481 suara. Sementara, jika dipersandingkan dengan perolehan suara Ter ... Pemohon berdasarkan versi Termohon, yaitu sebesar 13.360 suara. Maka, dengan demikian, jika diperhitungkan dengan suara versi

Termohon, maka PKS lah yang memperoleh kursi kedua pada Dapil Garut 4.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan satu kursi pada DPRD, Kabupaten Dapil Garut 4 yang seharusnya milik Pemohon, sebagaimana diuraikan pada uraian di atas.

8. Bahwa dikarenakan pengurangan suara tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon harus mengubah kembali jumlah suara milik Pemohon berdasarkan data yang tertera pada D.Hasil kecamatan, khususnya data perolehan suara di Kecamatan Cilawu yang berjumlah 13.561 suara.

9. Dianggap telah dibacakan.

Petitum. Berdasarkan urutan tersebut di atas, maka kami memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya, yang dimohonkan secara nasional pada Hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang daerah pemilihan.
 - a. Kota Cirebon 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota DPRK.
 - b. Kabupaten Garut 4 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota DPRK.
3. Memperbaiki dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk:
 - a. Pengisian calon DPRD Kota Cirebon Daerah Pemilihan Kota Cirebon 2 sebagai berikut.
Partai Amanat Nasional semuanya=2.722 suara dan Partai Demokrat=2.718 suara, atau setidaknya tidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cirebon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS 14 Kelurahan Panjuran dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkung.
 - b. Pengisian calon DPRD Kabupaten Garut Daerah Pemilihan Kota Garut 4, Partai Amanat Nasional sebanyak 13.561 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cirebon dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Garut untuk melaksanakan keputusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadail-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

421. KETUA: SUHARTOYO [02:07:02]

Baik. Terima kasih untuk Permohonan 74, dari Partai Amanat Nasional.

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [02:07:13]

Izin, Yang Mulia.

423. KETUA: SUHARTOYO [02:07:15]

Dari mana?

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [02:07:15]

Dari ... masih PAN, Yang Mulia. (Ucapan tidak terdengar jelas) 4.

425. KETUA: SUHARTOYO [02:07:16]

Ya. Gimana?

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [02:07:15]

Bahwa kami akan menambahkan bukti tambahan, Yang Mulia.

427. KETUA: SUHARTOYO [02:07:23]

Ya. Diserahkan nanti ke Kepaniteraan, ya, Pak.

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [02:07:26]

Baik, Yang Mulia.

429. KETUA: SUHARTOYO [02:07:32]

Dilanjut untuk 157, dari Perseorangan, Dra. Elza Galan Zen. Silakan, Ibu. Ibu pakai ... enggak pakai lawyer, ini?

430. PEMOHON PERKARA NOMOR 157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ELZA GALAN ZEN [02:07:49]

Terima ... ya, tidak, perseorangan. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya saya ingin menyampaikan keberatan atas hasil pengumuman KPU yang mana pada tanggal 15 Februari, KPU mengumumkan di detik.co ... detik news, hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitung langsung real count dengan perolehan peringkat tujuh besar, di situ ada Atalia, Ledia, Habib, Yuniko Siahaan, Giring, dan Elza. Elza di posisi ketujuh. Pada saat itu suara baru di input 4% dengan jumlah 4.928 suara. Sedangkan di Lampiran KPU Pengumuman Nomor 360, suara saya pada saat baru 4% di-input mencapai 4.928 suara, mengapa pada saat hasil pengumuman akhir menjadi 2.613?

Itu saja, Yang Mulia, yang saya sampaikan.

431. KETUA: SUHARTOYO [02:08:46]

Baik, jadi enggak minta apa-apa ini Ibu?

432. PEMOHON PERKARA NOMOR 157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ELZA GALAN ZEN [02:08:49]

Oh minta, minta, tetap nilai tertinggi itu diberikan kepada saya. Tapi saya tidak sanggup bayar lagi saksi, tidak sanggup bayar pengacara, dan lain-lain, sehingga memberanikan diri dengan berani seperti ini. Terima kasih, Yang Mulia.

433. KETUA: SUHARTOYO [02:09:08]

Ada bisa ini Ibu ke advokat, advokat itu punya CSR, dia harus, pro bono bisa, tidak pakai biaya, Ibu.

434. PEMOHON PERKARA NOMOR 157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ELZA GALAN ZEN [02:09:19]

Oh, gitu.

435. KETUA: SUHARTOYO [02:09:20]

Itu ada sumpahnya itu, officium nobile-nya itu harus. Jadi kadang masyarakat itu tidak paham bahwa kalau mengenai apa, menggunakan jasa advokat itu harus bayar, sebenarnya kan tidak harus seperti itu. Jadi, apa ... paling tidak Ibu bisa membuat permohonan yang memenuhi standar yang dibantu oleh rekan advokat.

436. PEMOHON PERKARA NOMOR 157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ELZA GALAN ZEN [02:09:48]

Terima kasih sarannya, Yang Mulia.

437. KETUA: SUHARTOYO [02:09:49]

Ibu bisa laporkan ke organisasi (...)

438. PEMOHON PERKARA NOMOR 157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ELZA GALAN ZEN [02:09:52]

Saya ketiga kali, Yang Mulia, kalah ini.

439. KETUA: SUHARTOYO [02:09:55]

Belum empat kali, kan?

440. PEMOHON PERKARA NOMOR 157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ELZA GALAN ZEN [02:09:56]

Tiga kali.

441. KETUA: SUHARTOYO [02:09:56]

Eenggak, artinya kalau Ibu datang ke teman advokat, kemudian enggak mau membantu, itu bisa laporkan ke organisasinya, kecuali Ibu memang mampu mengatakan tidak mampu. Nah, itu lain. Harus ada surat tidak mampu soalnya.

442. PEMOHON PERKARA NOMOR 157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ELZA GALAN ZEN [02:10:13]

Ya, tiga kali babak belur, ini sudah tidak diizinkan keluarga sebetulnya.

443. KETUA: SUHARTOYO [02:10:20]

Ya, nanti dipertimbangkan. Tapi Permohonan Ibu memang sangat minim, ya.

444. PEMOHON PERKARA NOMOR 157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ELZA GALAN ZEN [02:10:24]

Ya, betul. Mudah-mudahan ada mukjizat, Yang Mulia, dari Yang Mulia dan KPU. Terima kasih.

445. KETUA: SUHARTOYO [02:10:31]

Nah, itu ketua KPU ini, itu. Supaya memberi mukjizat itu.

446. PEMOHON PERKARA NOMOR 157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ELZA GALAN ZEN [02:10:35]

Mukjizat.

447. KETUA: SUHARTOYO [02:10:39]

Baik. Terima kasih, Ibu. Dilanjut ke 142 dari ... ini bukan calon partai ... bukan, oh, masih di luar, ya? Biar kalau di luar kita terakhir nanti ke 160, perseorangan juga. Antika Roshifah. Ibu juga maju sendiri ini, enggak pakai Kuasa? Ke depan saja ... an ... mas suruh ke depan. Yang ada miknya sini. Silakan Ibu, enggak usah takut-takut, di MK ini juga ... anu ... ini milik rakyat juga, milik warga negara.

448. PEMOHON PERKARA NOMOR 160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANTIKA ROSHIFAH FADILLA [02:11:38]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

449. KETUA: SUHARTOYO [02:11:41]

Walaikumsalam.

450. PEMOHON PERKARA NOMOR 160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANTIKA ROSHIFAH FADILLA [02:11:46]

Perihal Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara nasional untuk pemilihan DPRD Dapil 4 Kabupaten Bandung Barat, Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat. Dengan hormat, saya sendiri, nama Antika Roshifah Fadilla yang beralamat, dianggap sudah dibacakan ... terhadap Komisi Pemilihan

Umum yang beralamat di Jalan Raya Purwakarta, Nomor 430, dianggap sudah dibacakan.

Pada hari ini, saya langsung kepada pokok pembahasan yang akan saya utarakan kepada Yang Mulia. Bahwasanya saya pada tanggal 23 Maret 2024 telah melakukan pengajuan kepada Mahkamah Konstitusi lewat simple.mkri, lewat online pada saat itu saya menjabarkan beberapa bukti yang tercantum dalam daftar alat bukti dan juga daftar Permohonan pada saat itu, dimana saya pada jenis Bukti P-1, daftar alat bukti yang pertama terjadinya ketidaksesuaian antara Data C-1 dan hasil pleno Kecamatan serta terjadinya penggelembungan suara terhadap salah satu caleg dengan dibuktikan adanya C-1 pada TPS 036, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas dimana Partai Keadilan Sejahtera yang seharusnya jumlah suara totalnya itu 34 menjadi 54, ternyata ketika saya selidiki kembali ada penggelembungan suara pada Nomor Urut 4, atas nama Saudari ... Saudara Ir. Jajang Sukmahari S.Pt., M.A. Yang pada awalnya, di data C-1 TPS 36, beliau mendapatkan suara 3 menjadi suaranya 23 suara, seperti itu.

Lalu yang kedua, terjadinya ketidaksesuaian antara data saksi partai dengan C-1 dan hasil pleno dimana saya mendapatkan bukti dari Saksi Partai PKS di TPS ... di TPS 9, pada data saksi tersebut saya sendiri atas nama Antika Roshifah Fadilla mendapatkan suara 18. Namun di rekapan KPU, dan juga rekapan PPK kecamatan, dan juga C-1, saya dikurangi 1 suara menjadi 17, padahal saya sudah bertanya kepada saksi partai bahwa beliau menyaksikan suara saya itu adalah 18.

Selanjutnya, terjadi ketidaksesuaian data antara data Saksi Partai dengan hasil pendataan tabulasi DPC Partai Keadilan Sejahtera dengan pleno KPU, dimana dijelaskan terjadi pengurangan suara pada TPS 10, yang seharusnya saya sendiri, Antika Roshifah Fadilla memperoleh suara 34, pada pendataan Saksi Partai menjadi 33, pada pendataan tabulasi Partai PKS, dan menjadi 33 juga pada KPU, padahal seharusnya 34. Jadi, ada pengurangan satu suara. Nah, selanjutnya (...)

451. KETUA: SUHARTOYO [02:16:01]

Yang kesimpulannya saja, Ibu. Yang jumlah besarnya saja, mestinya Ibu dapat berapa? Kemudian oleh Termohon oleh KPU ditetapkan hanya dapat berapa?

452. PEMOHON PERKARA NOMOR 160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANTIKA ROSHIFAH FADILLA [02:16:12]

Ya. Baik, Bapak, terima kasih. Dari hasil yang setelah saya uraikan tersebut bahwa di Kecamatan Cihampelas, tepatnya di 5 TPS, saya dirugikan 5 suara. Dan untuk di Kecamatan Cililin ada pemindahan suara, tepatnya di Desa Mukapayung, di Desa Batu Layang, dimana suara saya

itu ditukar, saya Nomor Urut 5 dengan Nomor Urut 4, yang seharusnya saya mendapatkan 9, dan yang Nomor Urut 4 mendapatkan 1, jadi ditukar, Yang Mulia.

Nah selain laporan tersebut, saya pun melaporkan bahwa memang dari awal terjadi ketidakadilan akan struktur partai, khususnya para ketua DPC kecamatan yang dengan terbuka mendukung salah satu pihak yang memang saat ini beliau mendapatkan suara tertinggi di dapil saya. Dan para penyelenggara saksi dalam partai pun ketika saya tanya adalah ... kebanyakan adalah tim dari beliau yang saya utarakan ada pemindahan suara di kecamatan, dari saya yang seharusnya 9 menjadi 1 yang tadi telah diutarakan.

Baik, mungkin (...)

453. KETUA: SUHARTOYO [02:17:56]

Ya.

454. PEMOHON PERKARA NOMOR 160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANTIKA ROSHIFAH FADILLA [02:17:56]

Itu yang dapat saya sampaikan (...)

455. KETUA: SUHARTOYO [02:17:59]

Baik, ya.

456. PEMOHON PERKARA NOMOR 160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANTIKA ROSHIFAH FADILLA [02:18:00]

Yang Mulia, mohon atas segala kesalahan dari yang saya utarakan, semoga ada keadilan dari Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.

457. KETUA: SUHARTOYO [02:18:12]

Baik.

458. PEMOHON PERKARA NOMOR 160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANTIKA ROSHIFAH FADILLA [02:18:12]

Wassalamualaikum wr. wb.

459. KETUA: SUHARTOYO [02:18:14]

Walaikumsalam. Ya, ini sama ini dengan sebelumnya. Ini Permohonannya ... anu ... singkat sekali yang Ibu bacakan itu tadi juga

tidak ada di Permohonan ini ya, sebenarnya, ya? Uraian yang di TPS-TPS tadi.

460. PEMOHON PERKARA NOMOR 160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANTIKA ROSHIFAH FADILLA [02:18:33]

Ya, jadi belum dikasih kepada Panitera. Kemarin memang belum melakukan perbaikan.

461. KETUA: SUHARTOYO [02:18:39]

Ya, ini sudah ada penyelesaian di tingkat internal, Ibu?

462. PEMOHON PERKARA NOMOR 160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANTIKA ROSHIFAH FADILLA [02:18:43]

Ya.

463. KETUA: SUHARTOYO [02:18:43]

Dengan penyelesaian di internal termasuk sebelum ke sini apakah ada persetujuan dari partainya?

464. PEMOHON PERKARA NOMOR 160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANTIKA ROSHIFAH FADILLA [02:18:55]

Ya, jadi saya memang sudah berkomunikasi dengan Ketua DPD Partai PKS, namun pada saat itu jawabannya adalah apakah saya pribadi menyaksikan rapat pleno yang terjadi di KPU atau tidak? Karena memang, Pak, jujur, saya tidak mendapatkan undangan dan ketika pihak keluarga saya menyaksikan pun diusir seperti itu.

465. KETUA: SUHARTOYO [02:19:25]

Baik. Baik, terima kasih dari Ibu Antika dari PKS, ya? Jawa Barat, Jawa Barat 1. Dari Pemohon berikutnya, ini yang terlambat, ya? Pak Ardiono, betul? Kenapa, Pak, terlambat, Pak? Terlambatnya sudah 3-4 jam ini ... dua ... tiga jam. Bukan, lagi ... eh, dua jam, ya? Ada kendala apa ini?

466. PEMOHON PERKARA NOMOR 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIONO [02:20:06]

Mohon izin, Yang Mulia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami terlambat bukan karena kesengajaan, tetapi karena memang ada

kendala di kendaraan kami, begitu kan. Kemudian di jalan juga enggak bisa jalan cepat. Mohon maaf demikian. Terima kasih.

467. KETUA: SUHARTOYO [02:20:27]

Oke. Baik, Pak. Sekarang Permohonannya disampaikan, Pak. Pokok-pokoknya apa saja.

468. PEMOHON PERKARA NOMOR 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIONO [02:20:33]

Izin, Pak. Ini kebetulan saya bawa (ucapan tidak terdengar jelas) Saksi, jadi Beliau nanti yang akan menyampaikan.

469. KETUA: SUHARTOYO [02:20:39]

Yang menya ... yang menyampaikan, Bapak sendiri.

470. PEMOHON PERKARA NOMOR 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIONO [02:20:33]

Oh, ya. Siap.

471. KETUA: SUHARTOYO [02:20:41]

Kecuali Bapak memberi kuasa kepada pihak lain, silakan. Tapi kalau tidak ada kuasanya, ya tidak boleh ada hak bicara di sini.

472. PEMOHON PERKARA NOMOR 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIONO [02:20:53]

Ya.

473. KETUA: SUHARTOYO [02:20:53]

Hanya Bapak. Silakan, Pak.

474. PEMOHON PERKARA NOMOR 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIONO [02:20:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia dan Para Hakim, dan para rekan-rekan semua.

Pertama, adapun beberapa alasan kami mengajukan Permohonan atas dugaan kecurangan pemilu legislatif DPR RI.

475. KETUA: SUHARTOYO [02:21:28]

Oh, Bapak pakai lawyer, ya di sini? Enggak?

476. PEMOHON PERKARA NOMOR 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIONO [02:21:30]

Ya, sebetulnya kami juga pakai lawyer.

477. KETUA: SUHARTOYO [02:21:33]

Lawyernya enggak hadir?

478. PEMOHON PERKARA NOMOR 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIONO [02:21:34]

Lawyernya kelihatannya ada halangan, gitu Pak.

479. KETUA: SUHARTOYO [02:21:38]

Oke.

480. PEMOHON PERKARA NOMOR 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIONO [02:21:39]

Kemudian, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024-2029, antara lain sebagai berikut.

Yang pertama. Bahwa pada saat pleno tanggal 4 Maret 2024, perhitungan suara tingkat Kota Depok, salah satu peserta pleno, yaitu saksi dari DPD PKS Kota Depok, yaitu Saudara Watoni, mengatakan telah menemukan adanya indikasi penggelembungan suara dari Partai Nasdem Kota Depok yang terdapat pada C-1 hasil pada Kelurahan Kedaung dan Sawangan Baru.

Kedua. Bahwa saat pleno di tingkat Kota Depok, pada Senin tanggal 4 Maret 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan telah menemukan adanya penggelembungan suara di wilayah Kecamatan Sawangan, Kelurahan Kedaung pada TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 121, dan 14, serta di Kelurahan Sawangan Baru, yaitu pada TPS 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, dan seterusnya pada C-1 Hasil DPR RI.

Yang ketiga. Bahwa mencermati serta menelaah dari hasil rapat sampai dengan tanggal 6 Maret 2024, hari Selasa, dengan banyaknya pengunduran waktu, serta alasan yang terindikasi terencana dengan dalil pencerma ... dengan dalil pencermatan. Namun, saat adanya penye ... penjelasan dari Ketua KPU, Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 6 Maret 2024, yang terjadi bukanlah pencermatan pada kelurahan serta

TPS yang bermasalah. Namun, terdapat banyaknya perubahan yang dilanggar, seperti semua Kelurahan di Sawangan dan begitu juga bukanlah suara DPR RI yang bermasalah, melainkan dalil atau alibi yang dipakai yaitu pencermatan dari DPR RI sampai dengan DPRD Kabupaten/Kota, juga ikut dicermati, sehingga dugaan adanya perubahan suara dalam istilah pencermatan, bisa terjadi pada Kecamatan Sawangan tersebut. Yang keempat bahwa poin-poin adanya dugaan perubahan yang mencurigakan tersebut seperti di bawah ini.

Yang pertama, dalam melakukan perubahan pihak KPU Kota Depok meng ... menggunakan sampel dari Partai Keadilan Sejahtera. Jadi, yang diambil sampelnya adalah menggunakan data Partai Keadilan Sejahtera, bukan menggunakan data basic KP ... KPPS di TPS yang bermasalah.

Dua, dugaan penggelembungan atau penambahan yang terdapat pada TPS bermasalah tersebut, secara nyata telah terlihat kepada saksi tingkat kota partai politik dengan disaksikan Bawaslu Kota Depok secara langsung seperti se ... C-1 Hasil ... C-1 Hasil, kemudian dihapus menggunakan tipe-x atau terlihat juga seperti dicoret-coret bukan standar yang disarankan, yaitu diberi tanda contreng dua serta diparaf.

Yang ketiga, dalam melakukan pencermatan yang dilakukan pihak KPUD Kota Depok dengan secara jelas pihak Bawaslu Kota Depok tidak bertindak sebagaimana mestinya.

Yang keempat, secara jelas seharusnya Bawaslu sebagai lembaga ... sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Kota Depok yang ditunjuk dengan sigap mengambil langkah tegas terhadap oknum yang bermain di dalam lembaga atau di dalam partai, sesuai dalam tugas, wewenang, dan fungsi Bawaslu.

Yang kelima bahwa seperti dimaksud angka 3 dan 4, Bawaslu Kota Depok, telah melanggar tugas Bawaslu, berdasarkan Pasal 93 poin B dan Pasal 95 poin A, B, C, dan D Undang-Undang Nomor Pasal 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut.

B. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap satu, pelanggaran pemilu. Dan dua, sengketa proses pemilu.

Yang keenam bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah kon ... Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan rekapitulasi perhitungan suara tanggal 9 Maret 2024.
3. Melakukan perhitungan ulang hasil rekapitulasi di tingkat KPPS.
4. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah surat permohonan atas dugaan kecurangan Pemilu Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024/2029 yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu seluruh Kota Depok. Ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum wr. wb.

481. KETUA: SUHARTOYO [02:28:19]

Walaikumsalam. Baik, terima kasih, Pak.
Bapak ini bukan calon, ya tapi, ya? Bukan calon?

482. PEMOHON PERKARA NOMOR 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIONO [02:28:26]

Saya.

483. KETUA: SUHARTOYO [02:28:26]

Pengurus DPD (...)

484. PEMOHON PERKARA NOMOR 142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HARDIONO [02:28:35]

Bukan caleg, Ketua. Saya Ketua DPD Nasdem Kota Depok.

485. KETUA: SUHARTOYO [02:28:37]

Baik, untuk permohonan yang diajukan Para Pemohon yang hadir karena ada yang tidak hadir, sudah cukup.

Kemudian Mahkamah Konstitusi akan mengesahkan ... apa... mengesahkan bukti-bukti yang sudah diajukan, alat bukti.

Yang pertama, Nomor 52 dari PDIP. Baik, dari bukti yang diajukan untuk PDIP. Yang pertama, Permohonan tadi belum ditanda tangan oleh Elya Daylon Sitanggung dan Karto Nainggolan, nanti supaya diselesaikan. Kemudian Kuasa Hukum atas nama Elya Daylon Sitanggung dan Karto Nainggolan belum tanda tangan di Surat Kuasa juga. Kemudian, berkaitan dengan alat bukti untuk Pemohon 52, alat Buktinya P-1 sampai dengan P-9. Kemudian catatannya adalah Bukti P-5 ada fisiknya, namun tidak ada dalam daftar alat bukti, supaya nanti disinkronkan.

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [02:30:23]

Baik, Yang Mulia.

487. KETUA: SUHARTOYO [02:30:24]

Kemudian Bukti P-5 berisi C.Salinan 27 TPS di Kecamatan Nyalindung, itu tadi yang tidak sesuai fisiknya tadi. Isinya adalah salinan C ... salinan... berisi C.Salinan 27 TPS Kecamatan Nyalindung, nanti disinkronkan, Pak.

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [02:30:25]

Baik, Yang Mulia.

489. KETUA: SUHARTOYO [02:30:25]

Kemudian Kuasa Hukum Pemohon yang sudah mendaftarkan kartu advokatnya hanya Pandrin ... Franditya Utomo, Harly Esa, dan Putu Bravo Timothy, sisanya belum melampirkan kartu anggota advokat.

Kemudian, untuk Pemohon 100, Partai Persatuan Pembangunan, Buktinya P-1 sampai dengan P-9 untuk Dapil Jawa Barat 3. Kemudian untuk Dapil Jawa Barat 5, P-1 sampai dengan P-6. Kemudian untuk Dapil Depok 5, Buktinya P-1 sampai dengan 28. Catatan untuk Pemohon 100, belum semua Kuasa Hukum menandatangani Perbaikan Permohonan, termasuk daftar alat bukti belum ditanda tangani oleh semua Pemohon. Kemudian, belum ada kopi kartu anggota advokatnya. Kemudian dalam daftar alat bukti Dapil Depok 5 berupa kopi, belum ada yang asli, belum ada aslinya.

Mohon diperhatikan. Kemudian, Bukti P-3 Dapil Jawa Barat 5, tidak ada. Berarti nanti tidak kami sahkan itu, kalau yang ada catatannya belum bisa disahkan. Kemudian Bukti Dapil Jawa Barat 3, P-1 sampai dengan P-9 tidak ada bukti fisiknya, supaya diperhatikan. Bukti P-4 Dapil Depok 5 tidak ada bukti fisik juga. Kemudian, Pemohon menambah alat bukti dalam persidangan, namun bukti fisik tidak sesuai dengan daftar alat buktinya. Jadi, fisik alat bukti dengan daftar alat buktinya supaya disinkronkan, Pak. Dan, bukti fisiknya juga ada yang belum diberikan tanda nomor bukti.

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [02:32:31]

Baik, Yang Mulia.

491. KETUA: SUHARTOYO [02:32:32]

Supaya diselesaikan. Baik. Kemudian (...)

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [02:32:35]

Izin, Yang Mulia.

493. KETUA: SUHARTOYO [02:32:36]

Ya?

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DHARMA ROZALI AZHAR [02:32:37]

Berarti yang alat tambahan masih bisa kita ajukan, Yang Mulia?

495. KETUA: SUHARTOYO [02:32:39]

Bisa. Bisa, Pak. Kemudian untuk Nomor 94, Partai Golongan Karya, Kuasa Hukum yang belum menandatangani permohonan, yaitu Riska Nindya Intani, Albertnus ... Alberthus, dan Herdiyan Bayu Samodro yang belum.

Kemudian alat bukti untuk DPRD Kota Bogor, Dapil Bogor 3, yaitu P-1 sampai dengan P-3, P-1.1A, P-1.1 sampai dengan P-126[sic!]. DPRD Kota Bogor, daerah pemilihan ... Bogor Dapil 2, Bukti P-2.1 sampai dengan P-2.28, sampai kemudian P-244[sic!]. Dengan renvoi, penomoran Bukti P-2203[sic!] dan 204[sic!] menjadi P-203A[sic!] dan P-203[sic!]. Ini sudah semua bisa disahkan untuk Partai Golkar.

Kemudian untuk 229 dari Partai Gerindra, Buktinya P-1 sampai dengan P-90. Catatannya Bukti P-15 dan Bukti P-45, bukti fisiknya tidak ada. Jadi nanti kami kesampingkan, tidak kami cat ... sahkan itu untuk P-15 dan P-45. Kemudian Bukti P-88, nama kecamatan ditulis dengan manual. Jadi ini nanti dijelaskan apa maksudnya supaya tidak menimbulkan penilaian yang berbeda dengan bukti yang lain.

Kemudian, tanda tangan kuasa hukum dalam Permohonan hanya empat orang, sedangkan Surat Kuasa terdapat 17 kuasa, nanti yang ... tadi yang saya sampaikan tadi. Kop ... fotokopi KTP belum seluruh kuasa hukum menyerahkan. Bukan ... Kartu Tanda Anggota Advokat, bukan KTP. Kemudian untuk berikutnya, Perkara 92, untuk Partai PAN buktinya P-1 sampai dengan 601.

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [02:34:34]

Betul, Yang Mulia.

497. KETUA: SUHARTOYO [02:34:47]

Kemudian catatannya hanya belum melampirkan Kartu Anggota untuk para advokatnya. Itu.

Kemudian 90, ini banyak catatannya. Surat Kuasa terdapat beberapa Kuasa yang belum menyerahkan Kartu Tanda Anggota, yaitu Aida Mardatillah, Hardian, Ziki Osman, Iqbal Nugroho, Ahmad Biki, Agustina Magdalena. Kemudian bukti-buktinya untuk Dapil RI Jawa Barat 1, P-1 sampai dengan P-3 dan Bukti P-1/JB.1 sampai dengan P-189/JB.1. Catatannya, Bukti P-27/JB.1 sampai dengan P-29/JB.1 berkaitan dengan Dusun Caringin[sic!], dusun ... maaf ... daftar alat bukti Kelurahan Dungus Caringin[sic!] dan bukti fisik Kelurahan Dungus Cariang. Jadi nanti diklirkan ini, Pak.

Kemudian, Bukti P-92/JB.1 terdapat 2 kali asli, bukti asli dan keduanya dileges. Terdapat 2 bukti asli dan keduanya dileges, ini banyak duitnya ini jadi cukup satu, tapi dua-duanya.

Kemudian, 3, Bukti P-97/JB.1 pada daftar Alat Bukti Kelurahan Dahu Serang, tapi fisiknya hanya Kelurahan Dahu, nanti diklirkan juga ini, Pak.

Kemudian, Bukti P-137/JB.1 tidak dapat terbaca dengan jelas, ini nanti supaya diganti saja, Pak. Bukti P-150/JB.1, keterangan TPS kelurahan dan kecamatan tidak terbaca juga.

Demikian, juga P-157/JB.1 keterangan TPS kelurahan dan kecamatan tidak terbaca. Kemudian, pada Bukti P-167/JB.1 dan P-168/JB.1 pada DAB Kelurahan Cisarua, bukti fisiknya Cijawura, jadi berbeda.

Kemudian P-176/JB.1, keterangan TPS kelurahan dan kecamatan tidak terbaca. Kemudian, Bukti P-187/JB.1 pada daftar alat bukti tertulis Surat Nomor 213 dan seterusnya, tapi fisiknya tertulis 214 dan seterusnya. Kemudian nanti dijelaskan kepada bagian alat bukti.

Kemudian, untuk Dapil Kota Bekasi 2, buktinya adalah P-1/BKS.2 sampai dengan P-14/BKS.2. Catatannya jumlah bukti dan daftar alat bukti yang diserahkan tidak sesuai dengan rujukan bukti dalam

Permohonan. Bukti yang diserahkan hingga Bukti P-114/BKS.2, sedangkan bukti yang menjadi rujukan dalam permohonan hingga Bukti P-32. Jadi enggak sama, Pak. Di daftar alat bukti dengan bukti penomoran dan bukti fisiknya.

Kemudian, untuk Perkara Nomor 74, Partai Amanat Nasional, Cirebon ... Dapil Cirebon 2 dan Garut 4, buktinya sudah cukup P-1 sampai dengan P-17 untuk Cirebon 2, kecuali P-5. Oh, tidak ada. Jadi, ada di daftar alat bukti, tapi fisiknya enggak ada untuk P-5, untuk Cirebon 2.

Kemudian, P-18 sampai P-22 untuk Dapil Garut 4. Catatannya untuk Surat Kuasa Pemohon mencatumkan Dapil untuk Jawa Tengah atas nama Nur Pandli, Daniel, R.A. Santi, dan Yusnan Isnaini[sic!], belum mendatangi Surat Kuasa. Jadi surat kuasanya ada menentukan Dapil nanti dicermati, Pak. Bisa enggak duduk di sini, nanti kalau pas bukan Dapil Jawa Tengah ikut sidang di Dapil lain, kenapa kok di-cluster begitu? Kecuali nomor. Kalau nomor bisa, setiap nomor, tapi kalau Dapil kan agak repot lho, Pak. Memberi Kuasa, mencatumkan Dapil itu, kan pada Dapil lain, nanti Bapak enggak bisa duduk di situ. Nanti supaya di anu ... dicermati.

Kemudian, Perkara 157 Jawa Barat 1, Bu Elza Galan Zen, ya. Mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-3. Kemudian, Perkara 142 yang dari Kota Depok tadi, Pak, tidak ada alat bukti. Demikian juga Ibu Antika juga tidak mengajukan bukti, jadi sepanjang yang tidak ada catatannya kami sahkan, ya untuk alat bukti tadi. Disahkan oleh Mahkamah, selebihnya nanti supaya diselesaikan, supaya pada sidang berikutnya bisa kami sahkan.

KETUK PALU 1X

498. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:40:20]

Izin, Yang Mulia.

499. KETUA: SUHARTOYO [02:40:21]

Sebentar, dari mana, Pak? Ya, dari, gimana Pak, dari Pihak Terkait?

500. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:40:28]

Dari pihak terkait tetapi ada kaitan dengan Pemohon Perkara 100 Pak, dari PPP, Pak.

501. KETUA: SUHARTOYO [02:40:32]

Gimana, Pak?

502. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:40:33]

Tadi kan, Yang Mulia menyampaikan ada beberapa alat bukti yang tidak ada fisiknya.

503. KETUA: SUHARTOYO [02:40:40]

Ya.

504. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:40:41]

Bisakah sidang berikutnya atau sebelum sidang berikutnya itu kami bisa mengajukan yang tidak ada fisiknya itu diajukan kembali dalam bentuk bukti tambahan?

505. KETUA: SUHARTOYO [02:40:53]

Ya, itu tergantung yang bersangkutan, Pak. Kalau yang bersangkutan fisiknya tidak ada, kemudian dia mempertimbangkan tidak diajukan, ya, pihak Hakim, pihak Termohon, Bapak, Bawaslu, kan tidak boleh kemudian meminta karena pada dasarnya yang berkewajiban membuktikan, kan, Pemohon. Tapi apa yang Bapak sampaikan kan langsung didengar yang bersangkutan, kalau nanti akan ditambahkan, ya silakan, kalau tidak, ya kita tidak bisa meminta. Artinya, itu menjadi kewajiban dari yang bersangkutan sendiri.

506. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:41:30]

Baik, Yang Mulia.

507. KETUA: SUHARTOYO [02:41:30]

Ya.

508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:41:31]

Maksud saya itu, ketika umpamanya fisik aslinya kami ketemukan, nanti di sidang berikutnya kami bisa ajukan jadi bukti tambahan, ya?

509. KETUA: SUHARTOYO [02:41:41]

Ini kan yang mengajukan sekarang baru Pemohon, Pak, bukan Pihak Terkait.

510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:41:45]

Ya, saya juga kepentingan dari PPP (...)

511. KETUA: SUHARTOYO [02:41:48]

Dengan bukti itu?

512. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:41:50]

Ya

513. KETUA: SUHARTOYO [02:41:51]

Oh. Ya.

514. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:41:53]

Saya dari PPP, Pak.

515. KETUA: SUHARTOYO [02:41:56]

Ya, maksudnya Bapak kan mempersoalkan bukti yang fisiknya tidak ada tadi kan?

516. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:42:01]

Ya.

517. KETUA: SUHARTOYO [02:42:01]

Ya nanti ini kan sudah langsung didengar.

518. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:42:02]

Ya.

519. KETUA: SUHARTOYO [02:42:03]

Oleh Pemohon, yang tadi bukti-buktinya ada, yang secara fisik tidak ada tadi.

520. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:42:08]

Ya.

521. KETUA: SUHARTOYO [02:42:08]

Nah, itu silakan nanti, tadi Mahkamah juga sudah meminta untuk dilengkapi.

522. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:42:14]

Oke.

523. KETUA: SUHARTOYO [02:42:15]

Kecuali, memang secara volunteer yang bersangkutan tidak mengajukan (...)

524. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:42:18]

Ya.

525. KETUA: SUHARTOYO [02:42:19]

Artinya, mencabut, ya itu haknya dia.

526. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAHING [02:42:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

527. KETUA: SUHARTOYO [02:42:23]

Baik, terima kasih, Pak. Jadi untuk persidangan berikutnya, untuk yang hadir pada hari ini, 52, 100, 94, 229, 92, 90, 74, 157, 142, dan 160, persidangan berikutnya adalah hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 pukul 08.00 WIB. Agenda sidangnya adalah mendengar Jawaban Termohon (KPU), mendengar Keterangan Pihak Terkait, dan mendengar Keterangan Bawaslu. Semua pihak hadir tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitaan resmi pada jadwal yang kami bacakan baru saja tadi.

Tidak ada lagi yang mau ditanyakan?

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.47 WIB

Jakarta, 30 April 2024
Panitera,
Muhidin

